PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR GULING TANAH BENGKOK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh:
DIMAS SISWANDA PURBA
NIM. 1817304008

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dimas Siswanda Purba

NIM : 1817304008

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR GULING TANAH BENGKOK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KUTAMENDALA KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES)"** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 September 2022

Dimas Siswanda Purba

NIM. 1817304008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR GULING TANAH BENGKOK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KUTAMENDALA KEC. TONJONNG KAB. BREBES)

Yang disusun oleh **Dimas Siswanda Purba (NIM. 1817304008)** Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 September 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. Supani, S.Ag, M.A.	**M. Fuad Zain, M.Sy.**
NIP. 19700705 200312 1 001	NIDN. 200305790

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si.
NIP. 196710032006042014

Purwokerto, 30 September 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, S.Ag, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Dimas Siswanda Purwokerto
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Dimas Siswanda Purba
NIM : 1817304008
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **"Penyelesaian Sengketa Tukar Guling Tanah Bengkok Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)"**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si.
NIP. 196710032006042014

PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR GULING TANAH BENGKOK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes)

ABSTRAK

Dimas Siswanda Purba
Nim. 1817304008
Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam Islam tanah merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa untuk dikelola dan dipelihara sebaik-baiknya. Dalam pengelolaanya Kepala Desa tidak semena-mena atas kewenangan pribadinya namun telah di atur dalam peraturan Undang-undang yang sah. Oleh sebab itu sangat dihindari persoalan sengketa tentang tanah, dan penyelesaiannya diharapkan dengan jalan damai. Berdasarkan hal tersebut sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala dilakukan dengan proses rembugan atau musyawarah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok serta bagaimana penerapan hukum pada kasus sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Pendekatan penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Dalam hal ini proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes antara pemerintah Desa, masyarakat dengan pemilik tanah dilakukan dengan jalan rembugan atau musyawarah. Hasil rembugan menyepakati bahwa tanah bengkok tersebut boleh di tukar guling dengan catatan untuk membangun Fasilitas Desa, seperti Mushola, Sekolah dan fasilitas sosial lainnya. Penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok dilakukan dengan cara mediasi dengan mediator seorang ulama, bukan mediator bersertifikat dan juga bukan mediator dari lembaga pemerintahan. Mediator ulama adalah jenis mediator berkharisma, yang dengan kharisma dan ilmu agamanya yang diakui masyarakat sehingga pendapatnya ditaati oleh para pihak. Dasar hukum Islam rembugan atau mediasi adalah *Al-Ṣulh*, terdapat dalam al-Quran, Hadis, dan Ijma' (pendapat lama) yang mengajarkan penyelesaian sengketa dengan cara damai, dengan penengah yang mendamaikan kedua belah pihak. Sementara di dalam hukum positif itu terdapat dalam undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatife penyelesaian sengketa dan APS yang mengatur tentang mediasi.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Rembugan/Mediasi, Mediator, Tanah Bengkok*

MOTTO

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

(QS. Al-Baqarah: 267)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan Ridha, Hidayah, dan Inayah. Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

Ibu Wasriah Dan Ibu Tuti Isriyanti

Nenek dan Ibunda tercinta yang dengan penuh kesabaran, selalu support saya serta pengorbanan beliau yang selalu memberikan dorongan baik itu material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada surat keputusan bersama antara menteri agama Republik Indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 15 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	H
ء	Hamzah	…’…	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syahaddah* ditulis rangkap, contoh:

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta'addidah*
عِدَّة	Ditulis	*'Iddah*

C. *Ta' Marbūtah* Di Akhir Kata bila dimatikan tulis h

جَمَاعَة	Ditulis	*Jamā 'ah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	*Ā*
		Ditulis	*Jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	*Ā*
		Ditulis	*Tansā*

3	Kasrah + ya' mati كَرِيْم	Ditulis	*Ī*
		Ditulis	*Karīm*
4	Dammah + wawu فُرُوْض	Ditulis	*Ū*
		Ditulis	*Furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُم	Ditulis	Ai
		Ditulis	*Bainakum*
2	Fathah + wau mati قَوْل	Ditulis	Au
		Ditulis	*Qaūl*

G. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, dengan menggunakan huruf (*al*)-nya, contoh:

القُرْاَن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القِياَس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (*al*)-nya, contoh:

السَمَاء	Ditulis	*As-Samā'*
الشَمْس	Ditulis	*Asy-Syams*

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul "penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok perspektif hukum positif dan hukum islam (studi kasus di desa kutamendala kec. Tonjong kab. Brebes)" ini dengna baik dan lancar tanpa halangan suatu apa.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir zaman. Aaammmiiinnn.

Terimakasih penulis sampaikan kepada nenek dan ibu penulis Ibu Wasriah dan Ibu Tuti Isriyanti yang tidak pernah mengenal lelah mendoakan, memotivasi, mendukung penulis sehingga memperoleh kekuatan lahir dan batin untuk terus semangat dalam menjalankan proses belajar. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa adanya peran dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan, memotivasi, mendukung dan membantu baik yang bersifat moril, spiritual, maupun materil. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto Prof. Dr. H. Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto Dr. H. Supani, M.Ag.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto Mawardi, M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si. Sekaligus Dosen pembimbing

skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pikiran arahan, bimbingan, koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd.
6. Ketua jurusan Hj. Durotun Nafisah, M.Si. Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sekjur Ilmu-ilmu Syariah M. Fuad Zain, M.Sy. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan dari Pondok Pesantren Al-Amin Pabuaran. Pondok Pesantren Modern EL-Furqan, IMM Banyumas, KPMDB Wilayah Purwokerto, HMPS Perbandingan Mazhab, Dema UIN SAIZU. Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih.
11. Segenap sahabat, teman, semuanya, yang tidak dapat ditulis satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, Akhirnya, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Purwokerto, 17 September 2022

Dimas Siswanda Purba

NIM. 1817304008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Definisi Operasional 6

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 9

F. Kajian Pustaka 10

G. Kajian Teoritis 12

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN SENGKETA TUKAR GULING TANAH BENGKOK..... 17

A. Sengketa 17

B. Tukar Guling 28

C. Tanah Bengkok 32

D. Macam-Macam Dan Fungsi Tanah 33

E. Macam-Macam Hak Atas Tanah 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 39

A. Jenis Penelitian 39

B. Subjek dan Objek Penelitian 39

C. Pendekatan Penelitian 40

D. Pendekatan Sosiologis 41

E. Sumber Data 41

F. Metode Pengumpulan Data 42

G. Metode Analisis Data 43

BAB IV TUKAR GULING TANAH BENGKOK DI DESA KUTAMENDALA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 44

A. Kondisi Desa 44

B. Konflik Sengketa Tukar Guling Tanah Bengkok Di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes. 57

C. Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif 63

D. Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam 73

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN 89

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah sebagai karunia tuhan yang maha esa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia baik untuk kehidupan untuk bercocok tanam maupun tempat tinggal serta untuk berwirausaha. Karena makna tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanah pribadinya dengan cara apapun bila haknya dilanggar, tanah bagi manusia sebagai sumber kehidupan apalagi untuk suatu negara yang di buktikan dengan secara konstitusional dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 33[1] ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan secukupnya untuk kemakmuran rakyat" ketentuan pasal di atas menjadi acuan penulis sebagai landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia secara yuridis yang di atur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang kenal dengan UUPA. [2] Undang-undang tentang peraturan dasar agraria memberikan perbedaan pengertian antara bumi dan tanah pada pasal 1 ayat 4 menyatakan setiap permukaan bumi termasuk tubuh bumi termasuk di bawah air.

---

[1] Resmini Wayan, "Hak Katas Tanah Adat Dan Permasalahanya", *Jurnal Unmasmataram*', Vol, 13, No. 1, 2019, hlm. 120.

[2] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 93.

Kemudian pengertian tanah terdapat pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan hak dasar menguasai tanah dari negara di tentukan dengan adanya hak atas permukaan bumi. Menyebutkan tanah dapat diberikan serta di miliki oleh pribadi maupun bersama-sama atau badan hukum lainya. Dalam Islam tanah merupakan karunia Tuhan yang maha esa untuk diberikan kepada manusia tanpa adanya pertimbangan apapun untuk dikelola oleh manusia agar digunakan serta dijaga dengan baik oleh manusia untuk sumber kehidupan manusia

Sedangkan dalam hukum Islam sendiri tanah merupakan anugerah tuhan yang maha esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga tuhan yang masa esa menundukan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia.

Kepemilikan individu (*Al-milkiyat Al-fardiya atau Private property*) kepemilikan individu private property adalah hukum syara yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan utility tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkanya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaan utility nya oleh orang lain seperti disewa, ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

Kepemilikan umum (*Al-milkiyyat al-'ammah/public property*) kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda yang telah dinyatakan oleh al-syari' sebagai benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkanya, namun dilarang memilikinya.

Kepemilikan *(Al-milkiyyat al-Dawlah/State property)* kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolaanya menjadi wewenang khalifah atau negara, dimana negara, berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan ijtihad dan kebijakanya. Makna pengelolaan oleh khalifah atau pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya salah satu contohnya adalah kepemilikian tanah bengkok. [3] pengertian tanah bengkok menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 mengatur selak-beluk aturan pemerintahan Desa salah satunya adalah pengelolaan aset Desa atau tanah bengkok yang selama ini sebagian besar dikelola untuk gaji perangkat Desa yang bukan pegawai negeri dan sebagian lainnya dianggarkan untuk pendapatan daerah atau Desa tersebut.

Dalam pengelolaanya kepala Desa tidak boleh melakukan dengan semena-

[3] Sulistiawati, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani)", *Jurnal Syariah*, Vol. V, No. 2, 2017, hlm. 35-44.

mena atas kewenangan pribadinya namun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efensiensi, ekfektivitas dan kepastian nilai ekonomi. Salah satu kasus yang terjadi terdapat di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Suatu Desa biasanya dipimpin oleh kepala Desa dan terkadang dipimpin oleh kepala suku tergantung Desa tersebut berada. contohnya pulau jawa sendiri biasanya dalam suatu Desa dipimpin oleh kepala yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus masyarakat Desanya sendiri. Kepala Desa dibantu oleh beberapa perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya sendiri.

Kepala Desa beserta jajaranya diberikan bayaran berupa uang dan terkadang mendapatkan tanah bengkok untuk diambil hasil dari pengelolan tanah tersebut, namun pada kasus di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. kepala Desa yang bernama bapak Solihinudin melakukan tukar guling tanah bengkok dengan H. Mustofa diawali karena mereka mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Pada saat itu perangkat Desa yang lain sudah berbicara serta mengingatkan dengan bapak solihinudin perbuatan tersebut tidak baik apalagi tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu bersama perangkat Desa. Pertukaran tanah bengkok itu sendiri guna untuk dijadikan lahan pertanian yang strategis.

Kasus ini terjadi pada tahun 1980 dengan luas tanah sekitar 1 hektar namun imbas dari pertukaran tanah bengkok itu sebagian warga Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes tidak bisa membuat sertifikat tanah di atas

tanah bengkok tersebut karena tanah milik negara sampai sekarang. Untuk mempercepat jalanya proses negosiasi tukar guling tanah bengkok yang dilakukan oleh kepala Desa.[4] Maka pihak-pihak terkait menyetujui perkara ini diselesaikan dengan cara mediasi karena sarana ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui penyelesaian yang tidak banyak mengeluarkan biaya, waktu, tenaga dan pikiran. mediasi juga memberikan solusi yang cepat dan memuaskan tanpa ada tambahan biaya, atau dana, waktu dan tenaga, juga tidak berdampak pada para pihak pada waktu proses mediasi dilaksanakan. Sifat dari mediasi ini di sepakati secara tertutup untuk umum.[5] Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum positif bisa menggunakan mekaniseme secara arbitrase dan mediasi.

Secara hukum Islam sendiri bisa melalui cara *Al-Ṣulh* yaitu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan konflik sengketa tanah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mempertemukan jalannya perdamaian. [6]

Melihat kasus tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang akan dilihat dari sudut pandang hukum positif dan sudut pandang hukum Islam. Kemudian penulis akan mengangkat kasus tersebut menjadi

---

[4] Hasil Wawancara Dengan Bapak Imin, 5 Desember 2021.

[5] Prasetyo Basuki Agus, "Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia*", Jurnal Law Development Dan Justice Review,* Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 99-100.

[6] Jalil Muhammad, "Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*", E-jurnal Ilmu Komunikasi,* Vol. 2, No. 4, 2014, hlm. 25.

karya ilmiah yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR GULING TANAH BENGKOK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" (Studi Kasus Di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).**

B. Definisi Operasional

Untuk tercapainya suatu kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR GULING TANAH BENGKOK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" (Studi Kasus Di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)** maka penulis memandang perlunya memberikan analisis yang di anggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sengketa

Sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan menyebabkan konflik antara warga dan pemerintah Desa, puncak dari konflik tersebut pada saat pilkades, bahkan pada saat itu perkara yang kecil dapat juga menimbulkan perkara besar yang menjadi rebutan (pokok

pertengkaran). [7]

2. Tukar Guling/Ruislag

Menurut Imam Hambali kata *Istibdal* (tukar guling) landasan kebijakanya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik *istibdal*, kata *'abadi'* yang di jelaskan di sini bukan lah mengenai bentuk barang atau tanahnya akan tetapi dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan. [8]

3. Tanah Bengkok

Tanah bengkok adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh Desa berupa tanah Desa. Untuk dimanfaatkan serta di kelola oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan Desa serta kegiatan yang bersifat keuangan yang di butuhkan oleh Desa. [9]

4. Hukum Positif

Menurut Bagir Manan[10] mendefinisikan hukum positif sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah melalui pengadilan negara Indonesia. Dalam konteks yang lebih sempit hukum positif dapat diartikan sebagai hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan.

Hukum positif juga dapat disebut sebagai *ius constitutum*. Adapun sumber

---

[7] Di Akses Pada, *Https://Kbbi.Web.Id/Sengketa*, Pada Senin 14 Maret 2022.

[8] Ade Wahyuni, *"*Tinajauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Tukar Guling Tanah", *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan lampung), 2017 hlm. 17-18.

[9] Lailatul Jannah dkk, *"*Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Dan Penerbitan Sertifikat Tanah Bengkok", *Jurnal komunikasi hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 439.

[10] Di akses pada, *https://www.hukumonline.com*, Senin, 14 Maret 2022.

hukum positif terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil terdapat dalam Undang-undang, adat dan kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.[11] Sedangkan sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Contohnya sumber hukum yang diambil dari agama, kesusilaan, kehendak tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya.[12] Pada penelitian ini, penulis menggunakan Undang-undang No. 5 Tahun 1960[13] sebagai acuan dalam pembuatan karya tulis ini.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. [14]

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana penerapan persepektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dilakukan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

---

[11] Di akses pada, "http://repo.iain-tulungagung.ac.id", Senin, 14 Maret 2022.
[12] Di akses pada, "https://www.kompas.com", Senin, 14 Maret 2022.
[13] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 2003), hlm. 93.
[14] Di akses pada, "https://www.kompas.com", Senin, 14 Maret 2022.

a) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

b) Untuk mengetahui landasan dengan penerapan penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok perspektif hukum positif dan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan keilmuan serta pemahaman kepada pihak yang terkait mengenai penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabuapaten Brebes.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan kepada para akademisi, praktisi, dan penegak hukum, serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai keabsahan penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok perspektif hukum positif dan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusan kajian pustaka yang penulis lakukan guna untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, maka penulis menemukan beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu, yang diharapkan tidak terjadi pengulangan. Oleh karena itu penulis mengambil beberapa penelitian guna untuk dijadikan rujukan dalam penlitian ini, yaitu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ade Wahyuni, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Skripsi yang berjudul tinjaun hukum Islam dan hukum positif tentang praktek tukar guling tanah	Sama-sama membahas tukar guling tanah.	Penulis meneliti tentang praktek tuling guling tanah bukan penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok serta studi kasusnya beda.
Eka Purwati, Universitas Negeri Semarang	Skripsi yang berjudul status hak atas tanah bengkok yang di gunakan sebagai lahan bangunan gedung sekolah.	Sama-sama membahas mengenai tanah bengkok.	Penulis meneliti status hak atas tanah bengkok yang di gunakan sebagai lahan bangunan gedung Sekolah bukan penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok

Made Putri Shinta Dewi Hanaya Universitas Udayana	Jurnal yang berjudul akibat hukum wanprestasi dalam peralihan hak atas tanah melalui perjanjian tukar menukar	Sama-sama membahas mengenai tanah	Penulis meneliti akibat hukum wanprestasi dalam peralihan hak milik tanah melalui perjanjian tukar menukar bukan penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok

Skripsi, Pertama, yang berjudul tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktek tukar guling tanah. Karya dari Ade Wahyuni fokus penelitiannya adalah praktek tukar guling tanah menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaan di dalam riset saya yaitu terfokus pada penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok serta studi kasusnya beda.[15]

Skripsi, Kedua, yang berjudul status hak atas tanah bengkok yang di gunakan sebagai lahan bangunan gedung Sekolah. Karya dari Eka Purwati fokus penelitiannya adalah status hak atas tanah bengkok yang digunakan sebagai lahan bangunan gedung Sekolah di Desa Petuguran. Sedangkan perbedaan di dalam riset saya yaitu penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok serta studi kasusnya beda.[16]

---

[15] Ade Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktek Tukar Guling Tanah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

[16] Eka Purwati, "Status Hak atas Tanah Bengkok Yang Di Gunakan Untuk Sebagai Lahan Bangunan Gedung Sekolah Di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: Unnes Semarang), 2017.

Jurnal, Ketiga, yang berjudul akibat hukum wanprestasi dalam peralihan hak milik atas tanah melalui perjanjian tukar menukar. Karya Made Putri Shinta Dewi hanya fokus penelitian adalah hukum wanprestasi dalam peralihan hak milik atas tanah. Sedangkan perbedaan di dalam penelitian riset saya yaitu terfokus pada cara penyeleseaian sengketa tukar guling tanah bengkok.

Berdasarkan studi analisis yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah sebelumnya terdapat kemungkinan persamaan dan perbedaan dengan karya ilmiah yang peneliti lakukan terhadap skripsi yang berjudul, yaitu. tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktek tukar guling tanah. Sementara di dalam karya ilmiah yang peneliti lakukan yang berjudul, yaitu. Penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok persepektif hukun positif dan hukum Islam di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

Persamaan dari karya ilmiah sebelumnya sama-sama menggunakan praktek tukar guling tanah dan perbedaan dari karya ilmiah sebelumnya yaitu bukan meneliti tentang tanah bengkok dan juga studi kasunya beda.

G. Kajian Teoritis

Berdasarkan hasil penelusuran kajian teoritis yang penulis lakukan guna untuk memperoleh gambaran dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dan penemuan mengenai tukar guling tanah bengkok maka penulis memandang perlunya memberikan analisis gula untuk menjadi tolak ukur dalam penyelesaian kasus sengketa tukar guling tanah bengkok, yaitu:

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dewasa

yang digunakan sebagai proses penyelesaian sengketa. [17] Seperti di sebutkan di atas bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mengemukakan keinginan mereka secara efektif dalam sebuah proses negosiasi, peranan pihak ketiga yang di sebut mediator akan sangat membantu untuk memperbaiki komunikasi antara kedua pihak itu dan membawa mereka menuju ke suatu penyelesaian yang mereka sendiri memutuskanya. Apabila mediator itu di anggap tidak cakap, para pihak yang berengketa dapat saja menolak kehadiranya.

Mediasi dibutuhkan karena sara ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui penyelesaian yang tidak banyak mengeluarkan biaya, waktu, tenaga dan pikiran. Mediasi juga memberikan solusi yang cepat dan memuaskan tanpa ada tambahan biaya, atau dana, waktu dan tenaga, juga tidak berdampak pada para pihak pada waktu proses mediasi dilaksanakan. Sifat dari proses mediasi tertutup untuk umum, hanya dihadiri oleh para pihak memberikan keyakinan bahwa kasus yang mereka hadapi tidak akan berpengaruh kepada reputasi mereka dimasa mendatang.[18]

Arbitrase merupakan istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan

[17] Karmawan Karmawan, “Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya", *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 16, No. 1, 2017, hlm 107–126.

[18] Ahmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 40-43.

satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibnetuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbirator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. [19]

Al-Ṣulh merupakan suatu perkara yang dapat memutuskan perkara dan perselisihan.[20] Kata *Ṣulh* atau perdamaian itu merupakan ungkapan yang sudah umum dikenal oleh masyarakat, dalam literatur hukum positif dikenal dengan istilah dading. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa perdamaian tersebut merupakan bentuk akad untuk mengakhiri atau suatu akad untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan. Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa atau dengan kata lain pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang telah dipercayakan untuk menyelesaiakn perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahanya dapat diselesaikan secara damai tanpa adanya permusuhan diantara keduanya. [21]

Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Negosiasi dapat diartikan sebagai proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mnecapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok

---

[19] Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, April 3, 2017, hlm. 277–93.

[20] Ahmad Muflikhudin, "Akad As-sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-suyuti", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, June 26, 2020, 107–22, Https://Doi.Org/10.51226/Assalam.V9i1.185.

[21] M. Ali Ja'far Shidiq, "Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh Dan Hukum Islam Di Indonesia", *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Jakarta), hlm. 50.

atau organisasi yang lain. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebagaimana yang dicontohkan dalam situasi pasar tradisional, proses tawar menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli seperti sebuah permainan. Dalam permainan ini hasil akhir yang diinginkan oleh para pihak adalah bagaimana mengalahkan pihak lawan sebanyak mungkin prinsip "aku menang dan dia kalah" merupakan hal utama yang ditanamkan dalam permainan ini. [22]

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penulisan skripsi ini, penulis membagikan penyusunan skripsi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab Pertama Merupakan pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan dalam pembahasaan skripsi ini. Maka bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisi alasan kenapa penulis mengangkat judul ini, rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, kajian pustaka yang berisi penjabaran terhadap penelitian yang jenisnya sama, metode penelitian yang menjadi acuan dalam mengolah data dan menganalisis permasalahan, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasaan yang berisi garis besar dalam pembahasaan skripsi ini.

Bab Kedua merupakan penjelsan terkait gambaran secara umum mengenai.

[22] Ahmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution* (Malang: Setara Press, 2016), hlm.19-20.

pengertian sengketa, tukar guling atau ruislag dan tanah bengkok menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab Ketiga merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitin ini, guna untuk mempermudah dalam pembahasaan skripsi ini.

Bab Keempat berisi mengenai hasil analisis peneliti yang penulis dapatkan dengan cara wawancara atau observasi. Sejarah dan konflik sengketa tukar guling tanah bengkok serta bagaimana penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok yang terjadi di Desa Kutamendala Kec. Tonjong. Kab. Brebes. Perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab Kelima Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan dalam hal ini adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti semoga nantinya bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB II

TINJAUAN SENGKETA TUKAR GULING TANAH BENGKOK

A. Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa tanah merupakan mekanisme sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisienya untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Pengertian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama penyelesaian sengketa melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu putusan win-lose solution yang berarti adanya pihak yang menang dan kalah, di satu pihak akan merasa puas tapi dipihak lain akan merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru antara pihak yang bersengketa penyelesaian persoalan sengketa yang lambat, waktu yang lama. Serta memakan biaya yang mahal. Dalam perspektif hukum Islam arbitrase dapat disepadankan atau disamakan dengan istilah Tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja "*Hakama"*. Secara etimologi, kata itu berarti menjadikan sesorang sebagai pencegah suatu sengketa.[23]

Abu Al-Amin Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-Qadla Wa Al-Itsbat Fi Al Fiqih Al Islami* menyebut definisi Tahkim sebagai

[23] Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Persepektif Islam Dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 2002, hlm.43.

berikut: bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusanya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Abdul Karim Zaidan, seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, dalam bukunya *Nidzam Al-Qadla Fi Asy-Syari'at Al-Islamiyah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tahkim merupakan pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.[24]

Penyelesaian sengketa yang kedua yaitu di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan win-win solution. Karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dilakukan secara musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan secara bersama-sama dan dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, serta keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan di publikasikan.[25] Dalam sejarahnya penyelesaian sengketa pertama kali dilakukan di amerika serikat (AS) kemudian berkembang ke berbagai negara di penjuru dunia termasuk Indonesia.

2. Landasan Hukum Sengketa

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah

---

[24] Satria Effendi, "*Arbitrase Dalam Islam, Dalam Abdurahman Saleh, Arbitrase Islam Di Indinesia",* (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), 1994, hlm. 8.

[25] Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, jhm. 218.

mengeluarkan UU No. 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada tanggal 12 agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional.

Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 615 s/d 651 RV, pasal 377 HIR, dan pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam UU NO. 30 Tahun 1999.[26] Dasar hukum yang lain mengenai sengketa atau arbitrase adalah keputusan presiden Nomor 34 tahun 1981, pemerintah Indonesia sudah mengesahkan *"Convention On The Recognition and Enforcement Of Foreign Arbitral Awards"* yang disingkat New York Convention pada tahun 1958, yaitu konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri, yang diadakan pada tanggal 10 juni 1958 di New York, yang prakarsai oleh PBB.

3. Fungsi Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif mengenai penyelesaian sengketa yang disebut APS, bertujuan untuk mengatur mengenaii pilihan penyelesaian sengketa secara musyawarah dari pihak yang bersengketa sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 angka 10 UUA APS, yang menyatakan alternatife penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa

[26] Nyoman Satyayudha, "Penyelesaian Sengketa Alternatife", *Buku Ajar* (Denpasar: UNNUD Denpasar, 2017), hlm. 22-23.

yang dilakukan diluar pengadilan guna untuk menghemat biaya dan tidak terlalu memakan waktu yang lama berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara ligitasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.[27]

4. Macam-macam Penyelesaian Sengketa

a) Mediasi

Pengertian mediasi penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah. Dalam kamus hukum ekonomi mediasi adalah salah satu alternatife penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi.[28]

Dalam buku advokasi hukum karya Wahjudin Sumpeno menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut dengan mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil

[27] Syafrida, "Alternatife Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I,* (Jakarta: Universitas Tama Jagakars 2020), Vol. 7, No. 4, hlm. 7.

[28] Syafrida, "Alternatife Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I,* (Jakarta: Universitas Tama Jagakars 2020), Vol. 7, No. 4, hlm. 9.

akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak.

Keunggulan dari mediasi adalah kehadiran mediator sehingga memungkinkan para pihak didengar secara seimbang, para pihak merasa mempunyai kesetaraan posisi, para pihak merasa terlibat aktif dalam proses prundingan, dan mempermudah tercapainya Win-win solution. Keunggulan inilah yang menyebabkan mediasi banyak di terapkan untuk menyelesaikan sebuah perkara atau perselisihan yang ada stagnasi komunikasi dan ketidaksetaraan posisi tawar, misalnya antara konsumen dengan produsen, nasabah kecil dengan bank, masyarakat korban limbah pencemaran limbah pabrik, dan lain-lain. Bahkan pemerintahan di banyak negara dengan sengaja mendorong mediasi pada sektor tertentu sehingga mediasi tidak sekedar pilihan para pihak tetapi sudah merupakan anjuran bahkan diwajibkan oleh pemerintah.

Namun bukan berarti bahwa mediasi hanya cocok untuk kasus semacam itu, bahkan mediasi juga sukses menyelesaikan persengketaan besar antara perusahaan besar, seperti antara Singapore Airlines dengan British Airways. Persengketaanya adalah mengenai hak cipta First-Class Seats, kedua belah pihak sempat memprosesnya ke pengadilan, namun akhirnya sepakat di selesaikan secara damai. Singapore Airlines dan British Airways tidak memberikan penjelasan mengenai rincian penyelesaian yang mereka capai. Ketika negosiasi mengalami kegagalan, mediasi layak untuk dipilih

sepanjang.[29] Para pihak masih yakin dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan Win-win solution (*Interest Understanding-Based Procedure*) bukan benar-salah menurut hukum (*Right-Based Procedure*). 2. Para pihak masih menghendaki terpeliharanya hubungan baik atau kontrak di antara mereka. 3. Yang di butuhkan para pihak hanya mediator untuk membantu mereka demi kelancaran perundungan.

Mediasi tidak selalu berhasil mencapai kesepakatan damai, bagaimanapun tetap ada kemungkinan terjadinya deadlock. Atau keadaan lain, misalnya kesepakatan damai tercapai namun tidak ditaati oleh salah satu pihak. Jika ini terjadi, APS menyediakan mekanisme lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan penyelesaian sengketa, yaitu arbitrase.

b) Negosiasi

Pengertian negosiasi adalah sesi tawar-menawar antara para pihak. Mediator kemudian membantu untuk menawarkan solusi-soluisi yang memungkinkan. Kemudian mediator membantu agar para pihak tetap fokus dan menggambarkan secara bersama-sama tentang hal-hal yang disepakati.[30] Istilah lain dari negosiasi adalah musyawarah mufakat. Semua orang secara alamiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika menghadapi perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain. Dalam proses negosiasi tidak ada

[29] Wahjudin Sumpeno, "*Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Modul Pelatihan*", Pdf," t.t., hlm. 117-119.

[30] Ahcmad Romsan, *Alternatife Dispute Resolution* (Malang: Setara Pres, 2016), hlm. 19.

keterlibatan, campur tangan atau intervensi pihak ketihga, perundingan dilaksanakan secara langsung antara pihak yang berselisih. negosiasi adalah cara pertama untuk menghindari berkembangnya permasalahan menjadi sengketa yang lebih serius lagi.

Syarat terpenting dari negosiasi yang efektif adalah kesetaraan posisi tawar (*Bargaining Position*). Apabila hal itu tidak ada, maka sangat diperlukan adanya kehendak (*Willingnes*) dari pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih kuat untuk mendengar pihak lainya dan tidak bersikap (*Take-It-Or-Leave It*). Ada kemungkinan negosiasi menghadapi deadlock ketika para pihak tidak mencapai mufakat dan tidak mau melanjutkan perundingan. Dalam hal ini, APS menyediakan mekanisme lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan penyelesaian sengketanya, yaitu pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase. [31]

c) Arbitrase

Pengertian arbitrase atau ADR adalah cara atau sarana penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “alternatife penyelesaian sengketa “(APS) atau “mekanisme alternatife penyelesaian sengketa (MAPS).

Sedangkan CDR adalah penyelesaian penyelesaian sengketa secara kooperatif (PSK), “bantuan penyelesaian sengketa”. “tambahan penyelesaian

[31] Wahjudin Sumpeno, “*Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Modul Pelatihan*", Pdf,” t.t., hlm. 117-118.

sengketa" atau penyelesaian sengketa tepat guna. [32]

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut arbiter, untuk memeriksa, mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan arbiter mirip dengan hakim pada proses pengadilan. Apabila mediasi mengalami kebuntuan, arbitrase layak dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan sengketa panjang.

Dengan kata lain. 1. Para pihak sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan. 2. Para pihak menghendaki cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar atau salah menurut hukum (*Right Based Procedure*) namun tidak kaku dalam mengambil dasar penerapan hukum atas dasar keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*), tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum. 3. Para pihak menghendaki keputusan yang final dan mengikat namun melalui prosedur yang lebih fleksibel dan efisien dari segi waktu dan biaya di bandingkan pengadilan. 4. Para pihak menghendaki persengketaanya diperriksa dan diputus oleh orang yang ahli bukan generalis yang ditunjuk sendiri oleh mereka. 5. Para pihak menghendaki pemeriksaan yang sifatnya tertutup untuk umum.

Arbiter memegang posisi penting dalam proses arbitrase karena dia yang akan memeriksa dan mengadili dan mengambil keputusan atas sengketa yang

[32] Ahcmad Romsan, Alternatife Dispute Resolution (Malang: Setara Pres, 2016), Hlm. 2.

diajukan kepadanya.[33]

Arbiter ditunjuk atas dasar keahlian dan kompetensinya. Dalam menjalankan tugasnya, arbiter harus menjunjung tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan mandiri, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu pihak yang bersengketa maupun dengan persengketaan yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi yang masih mungkin tidak berhasil, arbitrase pasti akan menghasilkan suatu keputusan terhadap sengketa yang diperiksa karena arbiter berwenang untuk itu bahkan dalam hal ketidakhadiran pihak termohon sekalipun.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. APS mempunyai nilai lebih sederhana, dan fleksibel, banyak ditentukan atas dasar kesepakatan para pihak, kerahasiaan, dan hasil atau putusan yang cepat bahkan ada yang bersifat final dan mengikat. APS fleksibel diterapkan pada semua sektor kehidupan, dan komersial sampai keluarga.

d) Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “Conciliation” yang berarti “Permufakatan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan

[33] Wahjudin Sumpeno, “Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Modul Pelatihan", Pdf,” t.t., hlm. 118-119.

sebagai: “Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu” Menurut Gunawan Widjaja konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalanya.

Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti oleh karena itu konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya persoalan dari masalah yang dihadapi. Alternatife cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu dalam sengketa.[34]

Konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam penjelasan di atas proses konsiliasi oleh konsiliator pasif. Jadi semua hasil akhir dari proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam bentuk kesepakatan diantara mereka. Konsiliasi merupakan kombinasi antara penyelidikan (*Enquiry*) dan mediasi (*mediation*). pada prakteknya, Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang

[34] Nyoman, Putu dan Kadek Agus, *"Penyelesaian Sengketa Alternatife pdf”*, (Denpasar: UNNUD Denpasar, 2017), hlm. 114-116.

biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan Fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

5. Perbedaan Antara Konsiliator dan Mediator

a) Konsiliator memiliki peran intervensi yang lebih besar dari pada mediator. dalam konsiliasi pihak ketiga (Konsiliator) secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan.

b) Mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan membujuk dan memberikan inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh memberikan opini atau nasihat atas suatu fakta atau masalahh kecuali diminta oleh para pihak. [35]

Jadi konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta dimana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen.

[35]Nyoman, Putu dan Kadek Agus, *Penyelesaian Sengketa Alternatife pdf* (Denpasar: UNNUD Denpasar, 2017), hlm. 114-116.

B. Tukar Guling

1. Pengertian Tukar Guling

Menurut M Ridwan[36] tukar guling atau tukar menukar adalah perjanjian yang bermaksud mempertukarkan barang yang dikuasai oleh suatu pihak dengna barang yang lain yang dikuasai oleh pihak lain. Dalam KUHPerdata. Sebagaimana pasal 1541 kata tukar guling disebut dengan tukar menukar yang mempunyai arti suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang.

Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut tukar lalu, yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang. Dalam kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) tukar guling disebut dengan ruislag yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah. Dalam KUHPer. Sebagaimana pasal 1541 kata tukar guling mempunyai arti suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang.[37]

2. Pendapat Ulama Fuqaha Mengenai Hukum Tukar Guling

a) Pendapat Imam Syarqawi kata *istibdal* (tukar guling) dalam masalah wakaf

---

[36] Nyoman, Putu dan Kadek Agus, *"Penyelesaian Sengketa Alternatife pdf",* (Denpasar: UNNUD Denpasar, 2017), hlm. 114-116.

[37] Renny N S Koloay, "Dampak Positif Dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara", *Jurnal Hukum Islam.* Vol. III, No. 9, 2016, hlm.39.

adalah mengganti mauquf (barang wakaf) yang dinisbatkan dengan kerusakan, yang kemudian di ganti dengan benda lain yang lebih baik.[38]

b) Menurut salah satu penerus Mazhab Hanafi yakni Ibnu Abidin kata istibdal berarti mengganti suatu benda wakaf satu dengan yang lain. Ibnu Abidin memberikan banyak kelonggaran dalam tukar guling tanah, dengan mensyaratkan harus ada tanah pengganti baru atau tanah yang lama diganti dengan yang lain.[39]

c) Menurut Imam Malik memperbolehkan adanya tukar guling tanah dalam keadaan darurat, namun juga didasarkan atas asas dari tanah tersebut, yakni adanya manfaat pada masa yang akan datang.

d) Menurut Imam Hambali kata *Istibdal* (tukar guling) landasan kebijakanya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik *istibdal*, kata abadi yang di jelaskan di sini bukan lah mengenai bentuk barang atau tanahnya akan tetapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan. [40]

Dari pengertian yang telah dipaparkan oleh para ulama di atas, kiranya dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan tukar guling tanah adalah pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang dikuasainya dengan

---

[38] Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 71-73.

[39] Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 12, 2020, hlm. 73-74.

[40] Ade Wahyuni, *"Tinajauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Tukar Guling Tanah", Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan lampung), 2017 hlm. 17-18.

memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah dari kesepakatan kedua belah pihak.

3. Macam-macam Dasar Hukum Tukar Guling Tanah

a) Menurut Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan tukar guling tanah bersumber dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 164:[41]

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.

Kemudian dalam surat ali-Imron ayat 92 berbunyi:[42]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

---

[41] Al-Qur'an Kemenag, diakses pada website: "https://quran.kemenag.go.id/surah/2/164." pada tanggal 05 Juli 2022.

[42] Al-Qur'an Kemenag, diakses pada website: "https://quran.kemenag.go.id/surah/3/92." pada tanggal 05 Juli 2022.

Kemudian dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:[43]

أصابَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَه فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أصِبْ مالًا قطُّ هوَ أنفَسُ عندي منهُ فما تأمرني بِه فقالَ إن شئتَ حبَستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها قالَ فعمِلَ بِها عمرُ علَى أن لا يباعَ أصلُها ولا يوهَبَ ولا يورثَ تصدَّقَ بِها للفقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جناحَ علَى من وليَها أن يأكُلَها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ.

Umar bin Khattab menemukan tanah di Khaibar, kemudian dia datang kepada Nabi meminta petunjuk dan mengatakan: “Ya Rasulallah, saya menemukan tanah di Khaibar, dan saya tidak pernah menemukan tanah yang lebih berharga bagi saya.” Nabi berkata: “Jika kamu mau tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Lalu Umar menyedekahkannya dan tidak di jual, tidak di hibahkan dan tidak di wariskan. Hasilnya di sedekahkan kepada fakir, karib, kerabat, untuk memerdekakan hamba, untuk sabillah dan untuk anak jalanan, dan untuk tamu. Dia apabila orang yang mengurusnya memakasanya secara patut; atau memberi makan kawan-kawan tidak untuk di miliki.

b) Menurut Undang-undang

Dasar hukumnya saat ini adalah UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan PP Nomor 38 tahun 2007, sebelumnya di atur melalui ps. 13 Keppres No. 25 tahun 1995 dan peraturan menteri keuangan No. 30/KMK/ 1995. Land Conculidation (LC) dasar hukumnya PMNA No. 4 tahun 1996, intinya bahwa LC melakukan proses penataan kembali tanah yang tidak menimbulkan konflik dengan cara “Musyawarah” untuk penataan kembali tanah. Contoh yang berhasil adalah renon. Denpasar-Bali yang

[43] Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim* (Riyadh: Dār al-Ḥaḍārat Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’i, 2015), hlm. 527.

dibiayai oleh pemerintah Canada 1984-1986, dikatakan berhasil karena tidak ada konflik dan wilayahnya tertata rapi.

Dasar hukumnnya adalah PMNA No. 2 tahun 1999 dengan dasar *Advice Planning* (AP) dari pemkot/pemkab dan bappeda dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar analisa. BPN/ kantor pertanahan sebagai tim teknis (peninjau lapangan), *land use planning* (LUP). [44]

C. Tanah Bengkok

Tanah bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh adat-istiadat sendiri guna diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang bersangkutan. Beberapa macam tanah milik adat yang berakaitan dengan tanah bengkok, yaitu:

1. Tanah milik Desa adat, misalnya Desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah dan Pasar, Balai Desa, yang hasilnya dimasukan ke dalam kekayaan Desa, yang pajaknya dipikul oleh Desa adat itu.
2. Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat Desa pengurus Masjid yang bersangkutan.

Tanah bengkok dalam sistem agraria di pulau jawa adalah lahan garapan milik Desa, tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan apalagi di tukar guling tanpa persetujuan seluruh warga Desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya. [45]

---

[44] Renny Koloay, “Dampak Positif Dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara", *Jurnal Hukum Islam.* Vol. III, No. 9, 2016, hlm.39–40.

[45] Miya Savitri, “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaa

Menurut penggunaanya tanah bengkok dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Tanah lungguh adalah tanah yang menjadi hak perangkat/pamong Desa sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima.
2. Tanah kas Desa yaitu tanah yang dikelola oleh perangkat/pamong Desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan Desa pada umumnya.
3. Tanah pengarem-arem yaitu tanah yang menjadi hak peranhgkat/pamong Desa yang telah purna bakti atau memasuki masa pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua dan setelah meninggal dunia maka tanah tersebut dikembalikan pengelolaanya kepada pemerintah desa.

D. Macam-Macam Dan Fungsi Tanah

Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6 UUPA ada beberapa prinsisp keutamaan yaitu:

1. Fungsi sosial hak atas tanah, disebutkan dalam pasal 6 UUPA "*Semua Hak Atas Tanah Memiliki Fungsi Sosial*".

   fungsi sosial mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi. [46]
2. Tanah seseorang tidak hanya memepunyai fungsi baginyang punya hak itu saja, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah kepada pihak yang bersangkutan dan tidak hanya untuk

---

Tanah Bengkok Desa", *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 55-56.

[46] Rahmat Ramadhani, *"Dasar-Dasar Hukum Agraria*", (Medan: CV Pustaka Prima, 2019), hlm. 27.

kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.

3. Segala sesuatu yang merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemsyaratan hak atas tanah di kalangan masyarakat menurut konsepsi hukum tanah nasional. [47]

Oleh karena itu kewajiban memelihara lingkungan terutama tanah tidak hanya di bebankan kepada pemiliknya melainkan hak yang bersangkutan, dan juga beban dari setiap orang, badan hukum atau sebuah instansi yang mempunya hukum dengan tanah.

E. Macam-Macam Hak Atas Tanah

Hak atas tanah dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis di atur dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-undang pokok agraria (UUPA). Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-undang pokok agraria Nomor 50 tahun 1960, di adakan pembaharuan hak atas tanah yang dapat di punyai oleh orang-orang baik itu secara sendiri-sendiri

[47] Hasan Wargakusumah, "*Hukum Agraria 1"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 43.

maupun secara bersama-sama dengan orang lain dengan badan hukum. [48]

Hak atas tanah berdasarkan pasar 16 junto pasal 53 UUPA dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok antara lain:

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah yang akan tetap selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan Undang-undang yang baru. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu:
   a) Hak Milik
   b) Hak Guna Usaha
   c) Hak Guna Bangunan
   d) Hak Pakai
   e) Hak Sewa Bangunan
   f) Hak Membuka Tanah
   g) Hak Memungut Hasil Hutan
2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA[49]. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu:
   a) Hak Gadai
   b) Hak Usaha Bagi Hasil

[48] Resmini Wayan, "Hak Katas Tanah Adat Dan Permasalahanya", *Jurnal Unmasmataram*', Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 120.

[49] Muwahid And M Hum, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia (*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 2016, hlm. 68-69.

c) Hak Menumpang

d) Hak Sewa Tanah Pertanian

3. Hak-hak atas tanah yang diatur kemudian dengan Undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan undang-undang. Menurut Thoyib Sugianto hak yang akan diatur oleh Undang-undang ini adalah hak pengelolaan. Menurut Pasal 21 Nomor 1 dan 2 UUPA dan beberapa peraturan pelaksanaanya yang dapat memiliki hak milik antara lain:

   1. Perseorangan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.
   2. Badan-badan hukum. Badan hukum pada dasarnya tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, kecuali badan-badan hukum yang ditentukan dalam peraturan pemerintah No. 38 tahun 1963, yaitu:

   a) Bank Negara

   b) Koperasi Pertanian

   c) Badan Keagamaan

   d) Badan Sosial

Menurut pasal 8 Ayat 1 permen agraria atau kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu:

1. Bank Pemerintah
2. Badan Keagamaan

3. Badan Sosial.[50]

Cara terjadinya hak milik atas tanah menurut Pasal 22 UUPA melalui tiga sebab, sebab:

1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat menurut hukum adat hak milik atas tanah terjadii dengan jalan pembukaan tanah dengan cara membuka lahan yang luas (Perhutanan) yang merupakan bagian dari tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat, atau terjadi karena proses pertumbuhan tanah di tepi sungai atau di tepi laut dan bisa juga di sebut dengan lidah tanah.
2. Hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah hak milik terjadi karena permohonan hak, dan yang memberikan hak adalah pemerintah. Tanah yang dimohon adalah tanah negara, tata cara dan persyaratan permohonan hak akan diatur dalam peraturan pemerintah. Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara. Hak milik terjadi di sini semula berasal dari tanah negara. Hak milik terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah di tentukan oleh badan pertanahan nasional (BPN).
3. Hak milik yang terjadi karena ketentuan Undang-undang. Hak milik yang terjadi karena ketentuan Undang-undang ini adalah melalui konvensi. Dengan berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

[50] Muwahid And M Hum, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 2016, hlm. 71-72.

Konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA pasal 16 UUPA. [51]

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

[51] Muwahid And M Hum, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 2016, hlm. 72.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, yang utuh serta aktual, mengenai Faktor-faktor dan Sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif. [52]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistem wawancara pada kasus penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti. Dalam penelitian ini subjek penelitian antara lain, pamong Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pamong Desa Kutamendala bapak H. Abdurrahman dan bapak Imin yang terlibat dalam

[52] Soejono Dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

tukar guling sengketa tanah bengkok di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes.

Adapun relevansi dari subjek penelitian ini yaitu pihak yang terkait dan sangat di perlukan informasinya mengenai objek yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah bapak Toyib serta bapak Yo'on selaku kadus Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes.

Kemudian subjek selanjutnya adalah bapak Kepala Desa Kutamendala. karena keterangan bapak H. Fathuri sangat membantu penelitian dalam mendapatkan informasi serta mengarahkan untuk wawancara kepada informan lainya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun Objek dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, perspektif hukum positif dan hukum Islam.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Sosiologis*. Sumber-sumber data utama dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa kata-kata dan tindakan. Dalam hal ini peneliti lebih banyak menggunakan data-data tambahan seperti dokumen, wawancara, Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta Undang-undang tukar guling yang di atur dalam pasal 32 permendagri No. 1 tahun

2016. [53]

D. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah kebijakan pemerintah yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.[54]

Kemudian yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini yaitu penelitian yang berdasarkan pada kejadian realita nyata di lapangan yaitu penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

E. Sumber Data

Sumber-sumber yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

   Sumber data primer adalah istilah yanhg digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang di pelajari. Data yang diperoleh merupakan data secara langsung dari lapangan melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan atau pihak- pihak yang bersangkutan.

2. Sumber data sekunder

---

[53]Anonym, Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), hlm. 629.

[54] Soerjono Soekanto, *Sosiolog: Sebuah Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm.18-53.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penulusuran berbagai referensi, data sekunder dalam Penelitian ini yaitu berupa. Hasil penelitian, Buku-buku, artikel, internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Al-Munawwir dan Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan Data-data dan bahan untuk dijadikan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung dilapangan guna untuk mengetahui kondisi secara objektif mengenai lokasi penelitian yang akan di teliti dan dengan cara wawancara. Wawancara atau observasi adalah teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi dari informan dan responden.[55]

2. Wawancara

   Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan sengketa tanah bengkok tersebut, pihak informan diminta

[55] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 95.

pendapat subyektif, sedangkan peneliti mendengarkan, serta mencatat dan merekam apa yang dikemukakan oleh informan.[56] Kata-kata orang yang diamati merupakan sumber utama, sumber tersebut dapat dilakukan dengan dengan cara merekam dan foto bersama responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, Penulis menelaah atau mengkaji literatur seperti Buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.[57] Hasil penelitian observasi dan wawancara, akan lebih dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode perbandingan, yaitu sebuah metode yang membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Metode perbandingan ini digunakan untuk membandingkan analisis penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok perspektif hukum positif dan hukum Islam.[58]

---

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* Cet. IV (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 320.

[57] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

[58] Tim Penyususn, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 11.

BAB IV

TUKAR GULING TANAH BENGKOK DI DESA KUTAMENDALA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Kondisi Desa

1. Letak Geografis Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes

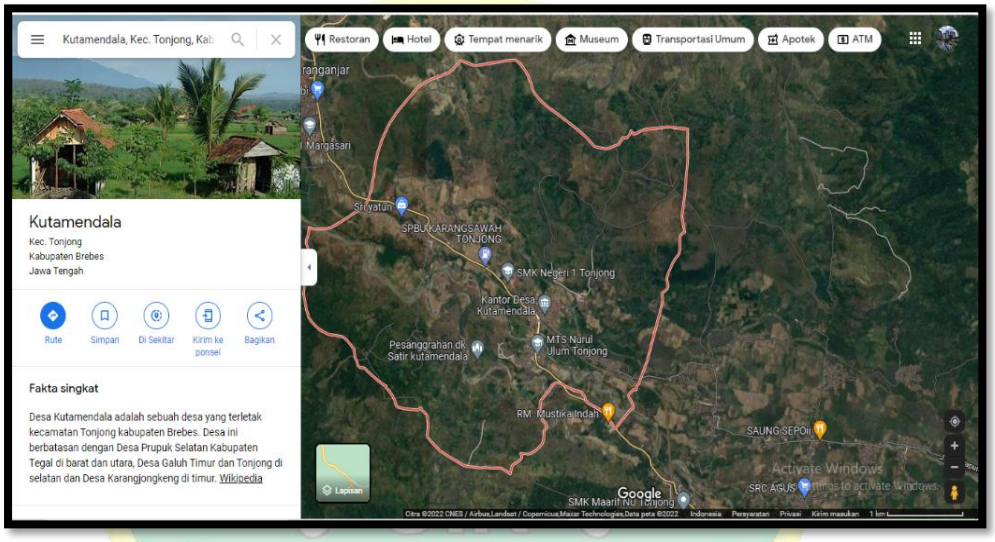

Gambar. 1.

Desa Kutamendala adalah sebuah Desa yang terletak di kecamatan Tonjong kabupaten Brebes. Desa Kutamendala dalam proses pembangunanya sifatnya gotong royong dan di biayayai oleh pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan maka masyarakat Desa Kutamendala bekerja sama dengan pihak lain. Desa ini berbatasan dengan Desa Prupuk selatan Kabupaten Tegal di bagian barat serta bagian utara Desa Galuh Timur, Tonjong selatan dan Desa Karang Jongkeng.

2. Jumlah Penduduk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes

Jumlah penduduk Desa Kutamendala menurut sensus pada tahun 2022 ini kurang lebih sekitar 13.004.000 jiwa. Dengan penyebaran penduduk di bagi dalam beberapa dusun seperti Kutamendala, Pekandangan, Dukuh Satir, Gardu, Wadas Gumantung atau Kembeng, Pandansari, Kutalembang, Karangasem, Al-Falah, Karut, Balongsari, Sidodadi, Kampung baru, Purwosari dan Dukuh Satir. Di mana pada setiap dukuh biasanya dibagi-bagi lagi menjadi beberapa komplek.[59]

Jumlah Penduduk		Jenis kelamin	
Jumlah		Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun Ini		6582 Orang	5422 Orang
Jumlah penduduk tahun lalu		7042 Orang	6901 Orang
Persentase perkembangan		-6.53 %	-5.94 %
Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah kepala keluarga tahun Ini	3507 KK	861 KK	4368 KK
Jumlah kepala keluarga tahun Ini	3567 KK	879 KK	4446 KK
Prosentase perkembangan	-1.68 %	-2.05 %	

3. Mata Pencarian Menurut Sektor

	Jasa Perdagangan	
1.	Jumlah rumah tangga	342 Keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	710 Orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	11 Keluarga
4.	Jumlah anggota rumah tangga buruh	34 Orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor setiap rumah tangga	Rp. 10.000.000.00
	Pendapatan Rill Keluarga	
1.	Jumlah kepala keluarga	5527 KK
2.	Jumlah anggota keluarga	16762 Orang

[59] Sintia Purnama Dewi, "*Profil Desa Kutamendala*", Pada Hari Sabtu, 2 Juli 2022.

3.	Jumlah pendapatan kepala keluarga	Rp. 499.905.000.00
4.	Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp. 166.090.000.00
	Jasa Pertanian	
1.	Petani	716 Orang
2.	Buruh tani	362 Orang
3.	Pemilik usaha tani	2940 Orang
	Jasa Perkebunan	
1.	Karyawan perusahaan perkebunan	225 Orang
2.	Buruh perkebunan	123 Orang
3.	Pemilik usaha perkebunan	15 Orang
	Jasa Peternakan	
1.	Peternakan perorangan	1 Orang
2.	Buruh usaha peternakan	76 Orang
3.	Pemilik usaha peternakan	4 Orang
	Sektor Perikanan	
1.	Nelayan	0 Orang
2.	Buruh usaha perikanan	0 Orang
3.	Pemilik usaha perikanan	0 Orang
	Sektor Kehutanan	
1.	Pengumpul hasil hutan	0 Orang
2.	Buruh usaha pengolahan hasil hutan	0 Orang
3.	Pemilik usaha pengolahan hasil ujian	0 Orang
	Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
1.	Penambang galian C perorangan	110 Orang
2.	Buruh usaha pertambangan	46 Orang
3.	Pemiliki usaha pertambangan	102 Orang
	Sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga	
1.	Sektor industri menengah dan besar	8 Orang
2.	Karyawan perusahaan swasta	1710 Orang
3.	Pemilik perusahaan	73 Orang
	Sektor Perdagangan	
1.	Karyawan perdagangan	213 Orang
2.	Buruh perdagangan	213 Orang
3.	Pengusaha perdagangan	76 Orang
	Sektor Jasa	
1.	Jasa penyewaan peralatan pesta	16 Orang
	Bidang Pendidikan	
1.	R.A Masyitoh Kutamendala	90 Orang
2.	T.K Aisyah Kutamendala	125 Orang
	Bidang Pendidikan SD/MI	

1.	SD Negeri Kutamendala 1	-
2.	SD Negeri Kutamendala 2	-
3.	SD Negeri Kutamendala 3	-
4.	SD Negeri Kutamendala 4	-
5.	SD Negeri Kutamendala 5	-
6.	SD Negeri Kutamendala 6	-
7.	MI Al-Islamiyah Kutamendala	-
8.	MI Muhammadiyyah Kutamendala	-
	Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTS	
1.	MTS Nurul Ulum Kutamendala	-
	Bidang Pendidikan Tingkat SMK/SMA	
1.	SMK Negeri 1 Tonjong	-
	Bidang Pendidikan Agama/ Pondok Pesantren	
1.	Pondok Pesantren Majlisul Muta'Alimin	-
2.	Pondok Pesantren Dalail Khoirot	-

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Kutamendala bisa dikatakan cukup memadai di mana untuk akses utama menuju Desa sudah sangat mudah karena Desa Kutamendala dilalui oleh jalan raya jalur Tegal-Purwokerto dan juga ada jalan Kabupaten yang menghubungkan Kutamendala dengan Desa lain di kecamatan Tonjong. Selain itu, Kutamendala juga dilalui jalur rel kereta api yang menghubungkan Cirebon, Tegal dan Purwokerto.[60]

Dengan kemudahan akses yang dimiliki Desa Kutamendala. Maka aktivitas ekonomi juga cukup lumayan karena telah adanya Pasar Desa yang biasa disebut oleh warga sekitar yaitu Pasar pertelon, ada juga pertambangan galian di sekitar kali pedes dan kali glagah dan tentunya hasil pertanian berupa padi, jagung, singkong, dan lain-lain. [61] Namun demikian seperti halnya Desa-desa di Indonesia

[60] Diakses pada, "https://id.wikipedia.org/wiki.com",Hari Minggu, 17 Juli 2022.
[61] Diakses pada, "https://id.wikipedia.org/wiki/.com", Hari Minggu, 17 Juli 2022.

yang jumlah lapangan pekerjaannya sedikit maka sebagian besar penduduk Desa Kutamendala merantau ke ibu kota, utamanya adalah ke Jakarta dan sekitarnya. Desa Kutamendala memiliki berbagai macam keindahan alam, ini terjadi karena Kutamendala berada di lembah yang menghubungkan daerah pegunungan dan dataran rendah. Kutamendala sendiri dilalui oleh 3 sungai di antaranya yaitu:

1. Sungai Pedes.
2. Sungai Glagah
3. Sungai lor

Sungai di Desa Kutamendala terdapat 2 buah bendungan atau irigasi air yaitu Sier-sier dan beji yang dibangun pada zaman belanda. Irigasi Sier-sier yang di bangun ini sangat membantu masyarakat Kutamendala. Selain berfungsi sebagai irigasi tempat ini juga sering dijadikan tempat menongkrong dan olahraga pagi "Jogging" oleh masyarakat Kutamendala dan sekitarnya, selain Sier-sier masih banyak tempat yang bisa dijadikan tempat untuk refreshing.

Pada pemerintahan sekarang Desa Kutamendala dipimpin oleh bapak Fathuri Hasfat seorang kepala Desa Kutamendala sejak tanggal 20 maret 2020 dan sekretaris Desa ibu Sintia Purnama Dewi. Desa Kutamendala memiliki 54 RT dan 10 RW. Jika di lihat melalui data siak penduduk Desa Kutamendala sudah mencapai 15.685 Jiwa. Luas wilayah Desa Kutamendala adalah 1.568 Ha. Membujur dari arah barat ke timur yang mana daerah selatan adalah daerah

perbukitan dan daerah utara adalah daerah persawahan. [62]

4. Sejarah Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes

Desa sesepuh atau Desa tertua yang ada di Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yaitu salah satunya Desa Kutamendala dahulu memberi dua tafsiran asal muasal kata atau nama Desa Kutamendala yang diambil dari bahasa sangsekerta *"Kutha"* yang berarti kota atau Desa sedangkan "Mandala" berarti lingkaran atau daerah jika dua kata itu digabungkan maka mengandung makna sebuah tempat yang berada dilingkaran atau dikelilingi oleh sesuatu atau perbukitan dan sungai.

Desa Kutamendala sebenarnya merupakan sebuah perkampungan yang kecil perpindahan dari masyarakat tengah hutan yang sering disebut dengan nama Desa gandaria disebelah kelurahan Desa Kutamendala itu sendiri itu ada sebuah perkampungan kecil yang merupakan perkampungan yang sangat damai sejuk nyaman dan indah dan sejahtera serta pendidikan dikampung itu sudah terintis dengan sangat baik, pada sekitar abad ke 17 M berdirilah sebuah pondok pesantern disebelah utara Desa Kutamendala, sehingga sampai sekarang daerah tersebut dikenal dengan nama Desa Pesantren.[63]

Dengan berdirinya sebuah Pondok Pesantern pertama yang ada di Kecamatan Tonjong dari sini awal sejarah masyarakat dimulai, tidak heran jika kehidupan masyarakat pada saat itu sangat agamis karena pengaruh dari ajaran-ajaran sang kyai pesantren sangat dihormati oleh warganya, sehingga banyak

[62] Diakses pada,"https://id.wikipedia.org/wiki.com", Pada Hari Minggu, 17 Juli 2022.
[63] Sintia Purnama Dewi, "*Profil Desa Kutamendala*", Pada Hari Sabtu, 2 Juli 2022.

sekali santri dari dusun lain ingin berguru dan menggali ilmu agama di pondok pesantren tersebut dari pesantren inilah menghasilkan para kyai atau tokoh agama yang berperan dalam membina dan mengembangkan masyarakat Desa Kutamendala.

Salah satunya adalah K.H. Abu Syairi wafat pada tahun 1897-1970 beliau adalah orang yang membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ajaran agama Islam di Desa Kutamendala pada saat itu saah satu jasanya adalah berdirinya sebuah masjid di Kutamendala.[64] Pada zaman sekitar tahun 1949 M masayarakat Kutamendala mengalami perubahan yang sangat drastis dengan dipindahnya lokasi perumahan mereka ke daerah persawahan yang sekarang lebih dikenal dengan nama Karangsawah, karena jasanya itulah nama beliau dijadikan nama jalan di pusat Kota pemerintahan Desa Kutamendala yang di lanjutkan oleh generasi selanjutnya yaitu K.H. Aksan. Belaiu merupakan pejuang yang mengajarkan mengenai keilmuwan terutama di bidang agama di Desa Kutamendala, K.H. Aksan wafat pada tahun 1970.

5. Budaya Masyarakat Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes

1. Nyadran

Masyarakat jawa sangat identik dengan berbagai macam upacara selametan. Baik upacara selamatan dalam pernikahan, kelahiran bayi, bahkan sampai upacara selametan bagi seseorang yang telah meninggal dunia.

[64] Sintia Purnama Dewi, "*Profil Desa Kutamendala*" Pada Hari Sabtu, 2 Juli 2022.

Berbagai tradisi selamatan ini tidak lepas dari ajaran Hindu-Budha yang banyak berkembang pada zaman dahulu dan bertahan sampai sekarang. Salah satu tradisi yang sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat jawa adalah tradisi nyadran. Tradisi nyadran merupakan sebuah tradisi selamatan peninggalan agama Hindu dan Budha yang di akulturasikan dengan Nilai-nilai Islam oleh wali sanga untuk menyebarkan agama Islam di masyarakat jawa. [65]

Tradisi Nyadran di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes kegiatan ini dilakukan setiap tahun sekali tepatnya pada 10 hari setelah lebaran Idul Fitri. Nyadran atau shodron artinya menyadari segala kekhilafan dan kesalahan serta mengakui keagungan Allah SWT. Kegiatan sadranan di Desa Kutamendala merupakan tradisi warisan walisanga yang sudah dilakukan sejak dahulu di Petilasan Syekh Maulana Maghribi yaitu dengan berkunjung ke Makam dan Petilasan untuk memberikan doa kepada leluhur yang telah mendahului kita serta sebagai sarana silaturahim warga Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes. Karena kegiatan itu masih dalam suasana Idul Fitri jadi dari pengunjung sekalian bermaaf-maafan.

Kegiatan yang dilakukan pada saat nyadran atau sadranan yaitu tahlil, doa bersama dan ditutup dengan makan bersama-sama. Tidak hanya itu saja ketika kita berangkat ke Pesanggrahan tempat sadranan kita akan menemukan

[65] M. Arifin, Siany Indria dan Atik Catur Budiati, "*Upaya Mempertahannkan Tradisi Nyadran Di Tengah Arus Modernisasi Studi Diskriptif Kualitatif Di Kampung Krenen, Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo"*, (Surakarta: Universitas Sebelas, 2015), hlm. 2-3.

berbagai jenis monyet yang konon katanya jika memburu monyet itu tidak akan bisa pulang dengan selamat. Akan tetapi jika tujuan kita baik makan monyet-monyet itu akan baik dan menjadi penurut. Kegiatan nyadran ini dari tahun ke tahun jumlah pengunjung atau peziarah mencapai 1 ribuan orang. Kegiatan ini juga semakin meningkat bahkan sampai ketingkat Kabupaten lain.

Tradisi sadranan atau nyadran ini menunjukan bahwa masyarakat Desa Kutamendala itu guyub rukun dan bersama-sama dalam menyelesaiakn suatu permasalahan. Baik itu dikalangan umum maupun pribadi, jadi dalam hal ini kegiatan nyadran yang ada di Desa Kutamendala itu sangat berkaitan dengan judul skripsi saya yang dilakukan secara bersama-sama dalam mengatasi suatu permasalahan dengan cara kekeluargaan.

2. Slametan/Tasyakuran

Slametan atau tasyakuran merupakan keniscayaan bagi orang jawa dan sudah mendarah daginng atau balung. Makna slametan bagi orang jawa adalah untuk memperoleh keselamatan, sebagai langkah antisipasi sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Menurut pepatah orang jawa mengatakan sediano payung sedurunge udan. Artinya sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan dapat diminimalisir. Dengan langkah mengadakan slametan orang jawa mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi dan mempunyai langkah antisipatif dan proaktif. [66]

[66] Fathur Rohman Nur Awalin, "Slametan Perkembangannya Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Milenial", *(Jurnal: Ikabdubi*, t.t), hlm. 1.

Di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes kegiatan tasyakuran atau slametan itu dilakukan pada saat sesudah hajatan. 4 Bulanan (Keba), membeli rumah dan lain sebagainya. Di Desa Kutamendala ritual tersebut biasanya dinamakan dengan selamatan atau syukuran bisa tasyakuran dalam konteks masyarakat Islam sekarang yang masih ngugemi kebudayaan jawa. Konsep acara selamatan itu warga di undang dan duduk melingkar dengan bersila serta membaca kalimah thoyyibah dan ayat suci al-Quran dan dipimpin oleh pemuka agama setempat. Dan terakhir biasanya ada jamuan dari tuan rumah serta berkat.

Kegiatan slametan atau biasa disebut dengan tasyakuran ini menunjukan bahwa masyarakat Desa Kutamendala saling bergotong royong untuk membantu kerabat maupun tetangga melalui kegiatan tasyakuran atau slametan ini. Dalam hal ini kegiatan tasyakuran atau slametan yang ada di Desa Kutamendala menandakan adanya keterkaitan dengan skripsi penulis yaitu bersama-sama secara kekeluargaan.

3. Keba/ 4 Bulanan

Tradisi jawa khususnya di Desa Kutemendala Kec. Tonjong. Kab. Brebes ada salah satu budaya yang biasa dikenal dengan istilah keba atau 4 bulanan, dimana seseorang yang memiliki Istri yang sedang hamil akan mengundang para tetangga dan sanak saudara untuk hadir ke rumahnya dalam sebuah acara selamatan atau kenduri. Acara ini biasanya di selenggarakan ketika usia kehamilan empat bulan disebut dengan mapati. Istilah ini di ambil dari kata

papat yang berarti empat. Acara keba atau 4 bulanan itu dilakukan ketika usia kandungan sudah 4 bulan akan tetapi jika dari keluarga tersebut tidak mempunyai finansial untuk melakukan tasyakuran itu bisa di selenggarakan pada saat usia kehamilan 7 bulan yang biasa disebut dengan mituni yang berarti tujuh.

Tujuan dari acara keba atau 4 bulanan untuk memanjatkan permohonan tuan rumah untuk mendoakan si jabang bayi agar nanti bisa berguna untuk keluarga, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tuan rumah meminta bantuan para tetangga dan sanak saudara untuk ikut serta mendoakannya. Maka diundang mereka ke rumah pada waktu yang ditentukan guna bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. [67]

4. Musyawarah

Menurut Abdul Hamid Al-Anshari[68] mengatakan bahwa syura atau musyawarah berarti saling saling merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama.

Sedangkan menurut Louis Ma'Lou menyatakan[69] Syura adalah majelis

---

[67] Yazid Muttaqin, "*Budaya Selamatan Kehamilan Dalam Pandangan Islam*", https://islam.nu.or.id." di akses pada 19 Maret 2018.

[68] Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-Quran Suatu kajian Tafsir Tematik", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 3. No. 2. 2014. hlm, 245.

[69] Hilman Hadikusuma, "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*", (Bandung: Mandar Maju. 2014), hlm 38.

yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya ada terorganisir dalam aturan. Dalam ensiklopedia hukum Islam dikatakan bahwa musyawarah adalah pembahasaan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama. [70]

Desa Kutamendala Kec.Tonjong Kab. Brebes musyawarah di lakukan ketika ada suatu permasalahan yang harus dilakukan dengan secepat mungkin maka biasanya akan mengadakan suatu perkumpulan atau musyawarah guna untuk mencapainya suatu permasalahan agar tidak adanya konflik antara orang lain. Kegiatan itu biasanya di selenggarakan di Masjid atau Mushola.

Kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kutamendala ada keterkaitan dengan skripsi penulis yaitu dengan cara musyawarah. Kegiatan musyawarah ini sudah menjadi budaya yang familiar di kalangan masyarakat Desa Kutamendala untuk menyelesaikan suatu perkara di kalangan internal keluarga maupun umum dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah serta menghemat biaya.

Budaya kebersamaan dan musyawarah merupakan inti kemasyarakatan yang sangat penting untuk tercapainya keberhasilan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi. Hal ini sesuai dengan pendapat teorinya Brian Z Tamanaha[71] negara hukum itu berkisar pada tiga kelompok

---

[70] Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-Quran Suatu kajian Tafsir Tematik", *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 3, No. 2, 2014. hlm, 245.

[71] Eman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Hukum Diktum,* Vol. 11, No. 1, Januari 2013, hlm. 104-

pertama bahwa pemerintah itu dibatasi oleh hukum. Dalam pemahaman yang pertama ini, negara hukum melindungi masyarakat dari penekanan pemerintah, baik yang bersifat komunitarian maupun individu dan juga melindungi masyarakat dalam keadaan pluralisme. Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kedua negara hukum dipahami secara legalitas formal. Dalam hal ini bisa dipahami sebagai sesuatu yang sangat bernilai akan tetapi belum tentu memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Ketiga adalah pengaturan yang didasarkan pada hukum bukan pada orang. Menurut Tamanaha keadaan tersebut dapat dicapai antara keduanya yang bersifat pengendalian diri.

Menurut Marc Galanter [72]dalam teori Justice in Many Rooms bahwa cara mendapatkan keadilan yang tidak diperoleh dari pengadilan maka keadilan dapat diperoleh di luar pengadilan. Jadi dalam hal ini penyelesaian sengketa itu bukan hanya ada di pengadilan akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat ada di budaya pada masyarakat tersebut.

Dalam hal ini dapat memperjelas bahwa posisi hukum itu adalah cerminan masyarakat sebagai penyeimbang kepentingan seluruh masyarakat tanpa kecuali.

105.

[72] Absori dkk, ”Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif”, *Jurnal Mimbar Hukum,* Vol. 20, No 2, 2008, hlm. 380.

B. Konflik Sengketa Tukar Guling Tanah Bengkok Di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes.

1. Tanah Bengkok

Tanah bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh adat-istiadat sendiri guna diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang bersangkutan. Beberapa macam tanah milik adat yang berakaitan dengan tanah bengkok, yaitu:

a) Tanah milik Desa adat, misalnya Desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah dan Pasar, Balai Desa, yang hasilnya dimasukan ke dalam kekayaan Desa, yang pajaknya dipikul oleh Desa adat itu.
b) Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat Desa atau pengurus Masjid yang bersangkutan.

Tanah bengkok dalam sistem agraria di pulau jawa adalah lahan garapan milik Desa, tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan apalagi di tukar guling tanpa persetujuan seluruh perangkat Desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya seperti kepala Desa. [73]

Dalam pengertian di atas terdapat sebuah kasus sengketa tukar guling tanah bengkok yang terjadi di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes sekitar tahun 1980. [74]

2. Tukar Guling Tanah Bengkok

[73] Miya Savitri, "Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaa Tanah Bengkok Desa", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm.55-56.
[74] Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Kutamendala, 14 Juni 2022.

Menurut H.M Ridwan[75] Tukar guling atau tukar menukar adalah perjanjian yang bermaksud mempertukarkan barang yang dikuasai oleh suatu pihak dengan barang yang lain yang dikuasai oleh pihak lain. Dalam KUHPerdata. Sebagaimana pasal 1541 kata tukar guling disebut dengan tukar menukar yang mempunyai arti suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara timbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang.

Pengertian lain menurut salah satu penerus Mazhab Hanafi yakni Ibnu Abidin kata Istibdal berarti mengganti suatu benda wakaf satu dengan yang lain. Ibnu Abidin memberikan banyak kelonggaran dalam tukar guling tanah, dengan mensyaratkan harus ada tanah pengganti baru atau tanah yang lama diganti dengan yang lain. Dalam kasus tukar guling di Desa Kutamendala. Kepala Desa yang bernama bapak Solihinudin melakukan tukar guling tanah bengkok dengan H. Mustofa secara individu atau pribadi. Oarnag-orang yang terlibat dalam kasus ini adalah yang pertama Bapak Solihinudin selaku kepala Desa dan yang kedua Bapak H. Mustofa.

Latar belakang terjadinya tukar guling tanah bengkok itu di awali dengan pertemuan bapak kepala Desa Kutamendala yang bernama Solihinudin dengan bapak H. Mustofa. Beliau merencanakan akan melakukan tukar guling tanah bengkok secara diam-diam tanpa adanya seorangpun yang mengetahui hal tersebut.

Motif kepala Desa merencanakan tukar guling tanah bengkok karena kepala

[75] Nyoman, Putu dan Kadek Agus, "*Penyelesaian Sengketa Alternatife pdf*", (Denpasar: UNNUD *Denpasar* 2017), hlm. 114-116.

Desa melihat adanya peluang bisnis yang besar dari hasil sewa tukar guling tanah bengkok tersebut, dengan kata lain kepala Desa menginginkan keuntungan ekonomi dari hasil tukar guling tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Adapun sebab tidak dilakukanya rembugan dengan perangkat Desa dan warga karena apabila dilakukan hal tersebut maka rencana dari kepala Desa terindikasi mendapat penolakan dari perangkat Desa dan warga.

Jika dilihat dari payung hukum mengenai tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala tentu melanggar hukum dikarenakan tanah bengkok yang seharusnya digunakan untuk bantuan pengelolaan Desa, kas Desa, memfasilitasi kepala Desa maupun jajaran perangkat Desa. Namun dalam kasus ini tanah bengkok dengan sengaja di tukar guling dengan tanah milik pribadi bapak H. Mustofa.[76] Beberapa perangkat Desa seperti H. Durrohman, bapak Toyib dan bapak Yo'on yang mengetahui hal tersebut sudah mengingatkan bapak Solihinudin selaku kepala Desa agar tidak melakukan tukar guling tanah bengkok karena perbuatan semacam itu tentu melanggar hukum dan dampaknya nanti akan merugikan masyarakat apalagi proses terjadinya tukar guling tanah bengkok itu tanpa adanya musyawarah dengan perangkat Desa. [77]

3. Sengketa Tanah Bengkok

Tukar guling tanah bengkok tersebut menimbulkan sengketa antara kepala Desa bapak Solinudin, H. Mustofa dan masyarakat Desa di karenakan tanah

[76] Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Kutamendala, 14 Juni 2022.
[77] Hasil Wawancara Dengan Pamong Desa. H. Abdurrahamn, 16 Juni 2022.

bengkok itu milik pemerintah yang seharusnya dikelola oleh pemerintah Desa akan tetapi dalam kasus ini pemerintah Desa melakukan tukar guling tanpa adanya persetujuan antara perangkat Desa dan masyarakat sekitar. Sehingga warga yang mengetahui adanya permasalahan itu mengakomodir masyarakat lain untuk mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa dengan melakukan demonstrasi di Balai Desa.

Setelah terjadinya aksi warga di Balai Desa tersebut, untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut akhirnya dilakukanlah musyawarah atau rembugan antara warga dan pemerintah Desa. Dari hasil musyawarah itu maka di sepakati bahwa kaitanya dengan sengketa tukar guling tanah bengkok boleh di tukar gulingkan dengan catatan sebagian tanah bengkok tersebut harus di jual kepada warga Desa kutamendala serta sebagian tanah bengkok tersebut untuk membangun fasilitas Desa.

Sengketa tanah adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara Sosio-Politis tidak memiliki dampak luas. Penjelasan ini diatur dalam Undang-undang sengketa tanah dalam peraturan kepala badan pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011. Di dalamnya tertulis bahwa, tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak itu saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

Tanah sengketa adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia. Seperti dalam kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong

Kabupaten Brebes. Dimana dalam kasus ini terjadi karena tanah bengkok milik Desa yang seharusnya digunakan untuk memfasilitasi kepala Desa dan perangkatnya untuk pengelolaan Desa pada saat menjabat. itu di tukar gulingkan oleh kepala Desa bapak Solihinudin dengan tanah pribadi milik H. Mustofa dengan sehingga tidak adanya ketidakjelasan administrasi dan kejelasan dalam proses sertifikasi tukar guling tanah tersebut.

Kebijakan yang terbilang belum maksimal tersebut berdampak dengan susahnya membuat sertifikat tanah diatas tanah bengkok yang sudah di tukar guling dengan tanah milik pribadi H. Mustofa. Jadi dalam kasus ini tanah bengkok milik H. Mustofa yang tadinya sudah di tukar gulingkan sulit di sertifikatkan karena sampai saat ini tanah bengkok tersebut masih tertulis di dalam "*ATR BPN*" sebagai tanah bengkok. Sehingga masyarakat Desa Kutamendala sulit untuk membuat sertifikat tanah secara pribadi.[78] Tanah bengkok yang di tukar guling oleh bapak kepala Desa Solinudin dengan bapak H. Mustofa adalah sebagai berikut

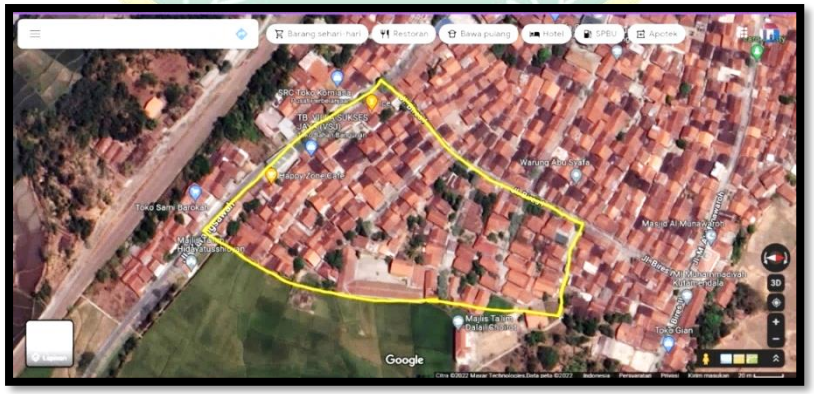

Gambar. 2.

[78] Hasil Wawancara Dengan Pamong Desa. H. Abdurrahamn, 16 Juni 2022.

Dalam gambar denah di atas, lokasi sengketa tukar guling tanah bengkok yang dilakukan oleh bapak Solihinudin dan bapak H. Mustofa tersebut yaitu dari gang pak guru Sopyan sampai permukiman padat penduduk. Madrasah juga termasuk tanah bengkok, batasnya sampai gang ke arah pemakaman lenazah *"Kuburan".* tepatnya rumah bapak Hafidz di sebelahnya. Sengketa tukar guling tanah bengkok yang dilakukan oleh bapak Solihinudin dengan bapak H. Mustofa memiliki luas tanah mencapai sekitar 1 Hektar lebih, tanah bengkok terdapat didalam garis berwarna kuning.

Tukar guling tanah bengkok dilakukan dengan tanah milik pribadi H. Mustofa yang berada di perkebunan yang biasa masyarakat Desa Kutamendala menyebut tanah "*Blok Bolang*".[79] Bapak H. Durrohman mengadakan perkumpulan dengan pemuda Desa untuk membahas mengenai tukar guling tanah bengkok tersebut akan tetapi dari kalangan pemuda Desa yang notabenenya dari kalangan lulusan perguruan tinggi dan beberapa lulusan pesantren tidak ada sifat kepedulian terhadap lingkungan di negeri sendiri. Sehingga terjadilah tukar guling tanah bengkok.

Bapak H. Durrohman merasa kecewa dengan adanya tukar guling tanah bengkok itu karena dampaknya akan ke masyarakat dan tidak memperdulikan ajakan yang dilakukan oleh H. Durrohman tersebut. Menurut bapak H. Durrohman, pada tahun 80 terjadilah proses tukar guling tanah bengkok tersebut yang sifatnya Individualis dengan istilah otoriter tanpa ada musyawarah dengan pemerintah desa

[79] Hasil Wawancara Dengan Pamong Desa. H. Abdurrahamn, 16 Juni 2022.

melainkan hanya berdua saja.

Sebagian Masyarakat Desa Kutamendala juga ada yang lebih memilih tidak ikut campur mengenai hal tersebut.[80] Imbas atau akibat dari pertukaran tanah bengkok itu sebagian warga di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes tidak bisa membuat sertifikat tanah secara individu diatas tanah bengkok tersebut, karena statusnya masih milik negara sampai sekarang.

Mungkin sekarang beberapa masyarakat Desa sudah ada yang mengurus pembuatan sertifikat tanah secara individu di lingkungan tanah bengkok tersebut, namun untuk presentase masyarakat yang sudah mengurus pembuatan sertifikat tanah belum diketahui karena untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut juga harus langsung ke pusat (gubernur).

C. Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif

1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Dalam kasus di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes. Mengenai penyelesaian kasus sengketa tukar guling tanah bengkok yang terjadi di desa Kutamendala yaitu dengan proses musyawarah dan dilakukan di luar pengadilan, atau mediasi. Bapak Solihinudin selaku kepala Desa Kutamendala dengan bapak H. Mustofa dan perwakilan masyarakat setempat yaitu bapak Djamali sebagai mediator, H. Abdurahman dan 5 Orang warga setempat.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa khususnya

[80] Hasil Wawancara Dengan Pamong Desa. H. Abdurrahamn, 16 Juni 2022.

sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui berbagai proses penyelesaian, baik melalui lembaga peradilan seperti dalam peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan seperti penyelesaian melalui mediasi, arbitrase maupun melalui penyelesaian lembaga adat, dan sebagainya.

Sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia, yang dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan murah. [81]

Penyelesaian di luar pengadilan adalah kesepakatan yang menghasilkan *Win-win solution*. Karena penyelesaian sengketa di luar Pengadilan itu dilakukan dengan kesepatan secara bersama-sama dengan proses musyawarah di antara para pihak yang bersengketa terhadap status tanah agar tercapainya perdamaian atas sengketa tanah yang berupa masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, masalah tanah kosong dan tanah ulayat. BPN juga memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa. sehingga proses musyawarah dapat menghasilkan suatu keputusan secara bersama-sama dan dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, serta keputusan

[81] Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanaha* (Jakarta: Kepustakaan populer Gramedia, 2012), hlm. 195.

yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketanya. Dalam hal ini para pihak tidak ada kewajiban untuk memproses persidangan yang terbuka untuk umum dan di publikasikan.[82]

2. Proses Terjadinya Musyawarah

Proses musyawarah dilaksanakan di kediaman bapak H. Mustofa secara tertutup yang hanya boleh diikuti oleh pihak yang terkait untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga keputusan yang sudah disepakti itu dapat menjamin kerahasiaan kasus tersebut guna menghindari kesalah pahaman antar warga. Proses musyawarah itu terjadi pada tahun 1980 yang menemukan titik temu dengan cara perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, pihak yang terkait dalam kasus penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes. Yaitu:

1. Bapak Solinudin Kepala Desa (Tergugat)
2. Bapak H. Mustofa Ulama Desa (Tergugat)
3. Bapak Ustadz Djamali (Mediator)
4. H. Abdurrahamn Perwakilan Warga (Penggugat)
5. Bapak Sein Dan Bapak Yo'on RT Setempat (Saksi) [83]

Pada saat proses musyawarah Bapak H. Abdurrahman, Sein, Yo'on dan perwakilan warga selaku penggugat. penggugat meminta untuk menjual tanah

[82] Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadialn Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Hlm. 218.

[83] Hasil Wawancara Dengan Pamong Desa. H. Abdurrahamn, 16 Juni 2022 Pukul.

bengkok kepada masyarakat untuk kebutuhan Infrastruktur warga Desa. Adapun syarat yang diminta penggugat diantaranya, yaitu:

1. Membuat Sekolahan
2. Membuat Mushola
3. Membuat Jalan
4. Tanah Bengkok di Jual

Dalam kasus ini bapak Solinudin dan bapak H. Mustofa selaku tergugat berusahan mempertahankan keinginan beliau untuk melakukan kesepakatan secara pribadi dengan bapak H. Mustofa untuk tetap melakukan tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes.

Tergugat menjelaskan terlebih dahulu kenapa beliau melakukan tukar guling tanah bengkok dengan tanah pribadi milik H. Mustofa, dengan alasan agar pertumbuhan ekonomi di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes. dengan tujuan menstabilkan ekonomi dengan cara menyewakan tanah bengkok itu ke perusahaan agar nantinya para warga sekitar bisa membuka usaha di lingkungan perusahaan tersebut karena letaknya yang strategis. Adapun keinginan dari Tergugat, yaitu:

1. Mempertahankan Tukar Guling Tanah Bengkok
2. Usaha (Disewa ke Perusahaan)
3. Ekonomi Desa
4. Letak Strategis

Dengan penjelasan di atas alasan pembenar penggugat sudah jelas bahwa hal semacam itu adalah tindakan yang melanggar hukum, dalam proses musyawarah itu yang cukup panjang serta memakan waktu lama akhirnya para perwakilan Desa yaitu Bapak. H. Abdurrahamn, Sein dan Bapak Yo'on menjelaskan kenapa penggugat menentang perbuatan tergugat karena tergugat melakukan pelanggaran hukum serta tidak adanya kesepatan antar perangkat Desa apalagi musyawarah dengan warga yang akan terdampak dari pertukaran tanah bengkok tersebut. adapun alasan pembenar penggugat,yaitu:

1. Menyalahgunakan Jabatan
2. Proses Sertifikasi
3. Keserakahan
4. Ketidakjelasan Administrasi
5. Mempunyai Kekuasaan
6. Tokoh Agama
7. Melanggar Hukum
8. Tanpa Musyawarah

Hasil dari proses musyawarah tersebut dengan cara berdamai dari kasus penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes. Menghasilkan kesepakatan secara bersama-sama yaitu yang pertama 1. Tanah di Jual. 2. Fasilitas dan pembuatan Mushola. Penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok yang dijelaskan diatas termasuk dalam penyelesaian mediasi.

Karena pihak yang terlibat kasus sengketa tukar guling tanah bengkok berdamai dengan menggunakan seorang mediator yang mengerti tentang hukum dan tokoh agama Desa Kutamendala pada zaman itu, dari kasus tanah bengkok tersebut. Adanya orang ketiga sebagai mediator atau penengah dalam kasus tanah bengkok yang terjadi di Desa Kutamendala akhirnya menemukan solusi agar kasus tersebut tidak diteruskan ke ranah hukum, dan penyelesaian kasus sengketa tukar guling tanah bengkok itu, dilakukan secara kekeluargaan atau perdamaian.

Dengan hasil tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Kutamendala sampai sekarang.

Menurut Wahjudin Sumpeno[84] menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut dengan mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak.[85]

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

---

[84] Wahjudin Sumpeno, "*Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Modul Pelatihan*". Pdf," t.t., hlm. 117-119.

[85] Wahjudin Sumpeno, "*Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Modul Pelatihan*". Pdf," t.t., hlm. 117-119.

disepakati para pihak. Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk menccapai kesepakatan para pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan diluar pengadilan atau nonlitigasi. [86]

Definisi lain terkait mediasi terdapat di dalam perma No. 1 tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan definisi para ahli. Namun, di dalam Perma No. 1 tahun 2016 ini, lebih memberi penekanan kepada peran mediator dalam proses mediasi. Berdasarkan pesan dalam perma inilah mediator harus memiliki keterampilan negosiasi dan mampu mencari teknik yang paling sesuai apabila para pihak sudah menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dalam hal ini peran mediator terlihat penting.[87]

Berdasarkan penjelasan di atas menurut Undang-undang No 30 tahun 1999 sudah sesuai dengan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Proses penyelesaian mediasi juga memberikan solusi yang cepat dan memuaskan tanpa ada tambahan biaya, atau dana, waktu dan tenaga, juga tidak berdampak pada

---

[86] Riska Fitriani, ”Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 4.

[87] Nita Triana, ”Urgensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2019, hlm. 241.

para pihak pada waktu proses mediasi pada saat dilaksanakan. Sifat dari mediasi ini di sepakati secara tertutup untuk umum.

3. Peran Mediator

Peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes. Sebagaimana di atur dalam Perma No. 1 tahun 2016 yang di maksud mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator yang netral yang membantu pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan membujuk dan memberikan Inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh memberikan opini atau nasihat atas suatu fakta atau masalahh kecuali diminta oleh para pihak. [88]

Peran utama mediator mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam perundingan, adalah mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa harus diselesaikan bukan dimenangkan, serta mediator juga menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah dan membujuk para pihak agar menerima usulan-usulan

[88] Nyoman, Putu dkk,"Penyelesaian Sengketa Alternatife pdf", (Denpasar: UNNUD Denpasar, 2017), hlm. 114-116.

tersebut. [89]

Dalam kasus di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Peran mediator yang bernama bapak ustadz Djamali peran beliau sangat penting karna, pada saat memberikan solusi selalu di terima dengan lapang dada oleh bapak kepala Desa dan Bapak H. Mustofa beserta masyarakat Desa Kutamendala. Berkat ustadz Djamali sebagai mediator dapat mendamaikan kasus sengketa itu secara kekeluargaan secara musyawarah.

Menurut Nita Triana[90] selain mempunyai peran penting seorang mediator juga harus mempunyai keterampilan dan harus memiliki taktik-taktik yang dapat membantunya menyelesaikan konflik, di antaranya sebagai berikut:

1. Taktik menyusun kerangka keputusan (*decision framing*) untuk menghindari proses penyelesaian yang sifatnya bertele-tele. Mediator juga menyusun kerangka dengan bentuk tindakan untuk menghasilkan momentum penyelesaian serta berusaha memenuhi harapan para pihak.
2. Taktik mendapatkan wewenang dan kerja sama, untuk mendapatkan wewenang untuk tercapainya kerja sama yang baik dan mediator harus bersikap netral. Serta berbicara dengan bahasa para pihak dan membina hubungan
3. Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat, serta

[89] Nita Triana, ”Urgensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2019, hlm. 246.

[90] Nita Triana, ”Urgensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2019, hlm. 253-254.

memberikan teladan mengenai tingkah laku yang pantas dan membuang jauh isu yang mudah menimbulkan perdebatan.

4. Taktik yang sifatnya normatif yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan mendesak dengan para pihak untuk berbicara serta mengajarkan proses tawar menawar.
5. Taktik pemecahan masalah dalam hal ini mediator melakukan penyederhanaan sengketa, mengumpulkan kepentingan sama, membuat saran yang nyata untuk terciptanya suatu persetujuan serta mengambil tanggung jawab bagi konsesi.
6. Taktik menghindarkan rasa malu dalam hal ini mediator juga harus menjaga nama baik para pihak yang bersengketa.
7. Taktik pemaksaan atau penekanan perlu dilakukan oleh mediator untuk menghidari penyelesaian yang bertele-tele atau berkepanjangan dengan cara menetapkan batas waktu.

Taktik ini dapat diperankan oleh mediator dengan berbagai variasi kultur budaya setempat, seperti misalnya mediator kepala Desa, atau ulama Desa. Sesuai dengan pendapat dari Tedi Sudrajat.[91] (2010: 288- 289), bahwa secara tradisional dalam hubungan antara hukum dan masyarakat, seorang kepala Desa sekaligus seorang pemuka adat dan pemuka agama memiliki peranan sebagai mediator yang disebut hakim perdamaian Desa. Awal perkembangan penggunaan mediasi,

[91] Tedi Sudrajat,"Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 288-289.

mediator bukanlah profesi atau pekerjaan. Dalam konteks masyarakat tradisonal atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepada Desa, kepala suku, fungsionaris adat, atau tokoh agama. Mediator tipe ini tidak memungut pembayaran atau honor dari para pihak dalam melakukan fungsi sebagai mediator, tetapi fungsi itu dilaksanakan lebih sebagai tugas dan tanggung jawab sosial sesuai dengan perannya sebagai pimpinan dalam masyarakatnya. Tipe mediator seperti ini yang oleh Moore disebut sebagai mediator hubungan sosial (*social network mediator*).

D. Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam

Penyelesaian kasus sengketa tukar guling tanah bengkok yang terjadi di Desa Kutamendala yang telah dijelaskan dapat dikatakan bahwa penyelesaian kasus sengketa tukar guling tanah bengkok termasuk dalam model penyelesaian dengan menggunakan metode *"Al-Ṣulh"* di artikan sebagai meredam pertikaian atau perdamaian *(composition*), penyelesaian *(sattlement).* Dasar hukumnya adalah al-Quran dan Hadist yang di jelaskan di dalam al-Quran pada surat An-Nisa ayat 128.[92]

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا **جُنَاحَ** عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

> Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

[92] Al-Quran Kemenag di akses, "https://quran.kemenag.go.id/surah/4/128", pada tanggal 07 September 2022.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya.[93]

أصابَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَه فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أصِبْ مالًا قطُّ هوَ أنفَسُ عندي منهُ فما تأمرني بِه فقالَ إن شئتَ حبَستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها قالَ فعمِلَ بِها عمرُ علَى أن لا يباعَ أصلُها ولا يوهَبَ ولا يورثَ تصدَّقَ بِها للفقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جناحَ علَى من وليَها أن يأكُلَها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ.

Umar bin Khattab menemukan tanah di Khaibar, kemudian dia datang kepada Nabi meminta petunjuk dan mengatakan: “Ya Rasulallah, saya menemukan tanah di Khaibar, dan saya tidak pernah menemukan tanah yang lebih berharga bagi saya.” Nabi berkata: “Jika kamu mau tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Lalu Umar menyedekahkannya dan tidak di jual, tidak di hibahkan dan tidak di wariskan. Hasilnya di sedekahkan kepada fakir, karib, kerabat, untuk memerdekakan hamba, untuk sabillah dan untuk anak jalanan, dan untuk tamu. Dia apabila orang yang mengurusnya memakasanya secara patut; atau memberi makan kawan-kawan tidak untuk di miliki.[94]

---

[93] Muhammad ibn Isma’il al-San’ani, Subul al-salam,”Sharh Bulugh al-maram min jam’al-ahkam”, (*Qahirah: Maktabah’Atif*, 1979), Juz III, hlm. 149.

[94] Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim* (Riyadh: Dār al-

Pengertian *Al-Ṣulh* sendiri Secara bahasa, *"Al-Ṣulh"* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut Istilah *"Al-Ṣulh"* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. Ayat 126 sebagai berikut:[95]

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا

> Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah maha meliputi segala sesuatu.

Pada kasus di Desa Kutamendala masyarakat Desa yang terlibat dengan kasus tersebut akhirnya melakukan penyelesaian dengan menggunakan perdamaian diantara semua pihak. Menggunakan proses *Al-Ṣulh* yang digunakan untuk menyelesaikan kasus sengketa karena memberikan solusi yang cepat dan memuaskan tanpa adanya tambahan biaya.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok tersebut, *Al-Ṣulh* mempunyai rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh yang orang melakukan perdamaian. Menurut mazhab hanafi[96], rukun *Ṣulh* hanya ada dua yaitu yang pertama ijab tawaran, qabul

---

Ḥaḍārat Li al-Nasyr Wa al-Tauzī'i, 2015), hlm. 527.

[95] Di Akses Pada, "https://quran.kemenag.go.id/surah/4/126", pada kamis 21 Juli 2022.

[96] Norman Shah, "Pelaksanaan Sulh Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Studi Kasus di Mahkamah syariah wilayah persekutuan kuala lumpur, Malaysia", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 25-27.

penerimaan dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama terdapat empat rukun *Al-Ṣulh*, di antaranya:

1. Dua pihak yang berakad

   Mereka adalah pihak yang menuntut sulh dan pihak yang di tuntut sulh. Mereka ini dikehendaki memenuhi syarat sebagai orang yang berakal sehat dan dewasa, mempunyai kuasa dalam harta benda. Jika sulh itu untuk seseorang yang dibawah umur hendaknya *Al-Ṣulh* itu tidak membawa keburukan yang nyata kepadanya. Baik itu yang menuntut maupun di tuntut.

2. Sighah (Ijab dan Qabul)

   Kedua belah pihak hendaknya menyatakan tawaran dan penerimaan (Ijab dan Qabul).

3. Perkara yang dipertikaikan

   Adanya hak yang tuntut oleh yang penuntut disertakan dengan pemohonan supaya Ṣulhuh itu dibuat sebagai ganti dengan suatu benda, hutang atau manfaat.

4. Adanya ganti sulh

   Ganti yang akan diterima oleh pihak yang menuntut dari pihak yang dituntut sebagai alternatif terhadap tuntutan haknya.

Kasus sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala juga melakukan ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian damai antara pihak yang terlibat.

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum.

Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti:

a) Wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya
b) Pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya
c) Nazir wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasan.[97]

Hal-hal yang menyangkut tentang obyek dari *Al-Ṣulh* (Perdamaian) harus memenuhi ketentuan yakni:

a) Berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserah terimakan dan bermanfaat
b) Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.[98]

---

[97] A.W. Munawwir, *"Kamus Arab Indonesia al-Munawir"*, (Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawir, 1984), hlm 843.

[98] Haji Said Agil Husin Al-Munawar, *"Fikih Hubungan Antara Agama"*, (Jakarta: Ciputat Press 2003), hlm 48-49.

Dalam kasus sengketa tukar guling tanah bengkok yang terjadi di desa Kutamendala memenuhi unsur dalam rukun *Al-Ṣulh* yang telah dijelaskan di atas, karena bapak Ustad Jamali (Mediator) yang paham dan mengerti tentang hukum sengketa tukar guling tanah bengkok bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian kasus dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat, dan obyek dari perdamaian tersebut memenuhi ketentuan yang termasuk dalam ketentuan *Al-Ṣulh* (perdamaian). Persoalan yang boleh didamaikan (di *Ṣulh*-kan) para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

Pada kasus ini sengketa tukar guling tanah bengkok yang terjadi di Desa Kutamendala juga termasuk kedalam persoalan yang boleh didamaikan, karena tanah bengkok termasuk kedalam harta, atau hak-hak manusia yang bernilai. Pelaksana perdamaian, pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan.

Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah, itulah yang kemudian disebut dengan mediasi, atau dalam syari'at Islam disebut dengan *Al-Ṣulh* dengan cara

meredam pertikaian atau perdamaian, ini yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan kasus sengketa tukar guling tanah bengkok yang terjadi di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, yaitu perdamaian dengan meminta bantuan orang lain sebagai mediator dan dilakukan diluar sidang pengadilan..

Perjanjian perdamaian *Al-Ṣulh* yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau yang bersengketa dengan penengah, dalam praktek dibeberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan *"Tafawud"* dan *"Taufiq"* (Perundingan dan Penyesuaian).

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka penulis memberi kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes ini menggunakan proses rembugan atau musyawarah yaitu penyelesaian sengketa antara pihak Desa dan pemilik tanah dengan cara berembug untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasil rembugan menyepakati bahwa tanah bengkok tersebut boleh di tukar guling dengan catatan untuk membangun Fasilitas Desa, seperti Mushola, Sekolah dan fasilitas sosial lainnya. Musyawarah atau rembugan ini menggunakan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator yang bersifat netral yaitu Ustadz Djamali ulama Desa Tersebut. Mediator Ulama memiliki hubungan secara tradisional antara hukum dan masyarakat, Dalam konteks masyarakat tradisonal atau masyarakat adat, mediator diperankan tokoh agama, atau ulama ini adalah memiliki kharisma dan ilmu pengetahuan yang diakui oleh masyarakat, sehingga pendapatnya di taati. Mediator dengan tipe tidak memungut pembayaran atau honor dari para pihak dalam melakukan fungsi sebagai mediator, tetapi fungsi itu dilaksanakan lebih sebagai tugas dan tanggung jawab sosial sesuai dengan perannya sebagai pimpinan

2. Penerapan penyelesaian sengketa dengan model rembugan Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes dalam hukum nasional itu adalah sesuai dengan konsep mediasi yang dasar hukumnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan d luar Pengadilan, dan cara ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Proses mediasi atau musyawarah berarti saling merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah dengan menggunakan pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut mediator. Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa dalam hukum Islam menggunakan proses *Al-Ṣulh*, *"Al-Ṣulh"* berarti secara bahasa yaitu meredam pertikaian, sedangkan menurut Istilah *"Ṣulh"* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Dasar hukumnya adalah al-Quran dan Hadis dan Ijma para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hal ini, bahwa penyelesaian sengketa yang utama adalah dengan cara damai.

B. Saran

Setelah adanya penjelasan terkait dengan penyelesaian sengketa tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong. Kabupaten Brebes. Maka saran yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1. Di harpakan bagi pemerintah baiknya lebih transparansi mengenai hal-hal semacam itu dan juga untuk masyarakat seharusnya ikut berperan aktif dalam penyelesaian sengketa tanah bengkok tersebut guna untuk mencapai kesepakatan bersama supaya kasus sengketa tanah tidak terulang kembali.
2. Di harapkan tidak adanya persekongkolan antara pihak Kabupaten Brebes, Camat Kecamatan Tonjong dan pemerintah Desa Kutamendala proses tukar guling tanah bengkok di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Seharusnya sebagai pejabat pemerintah atau Desa lebih mengutamakan kemaslahatan rakyatnya dari pada jabatan pribadi.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

Romsan, Ahcmad. *Alternatife Dispute Resolution*. Malang: Setara Pres, 2016.

Munawwir, A.W. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes al-Munawir, 1984.

Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣahīh Muslim*. Riyadh: Dār al-Ḥaḍārat Li al-Nasyr Wa al-Tauzī'i, 2015.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Wargakusumah, Hasan. *Hukum Agraria 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Moleong, Lexy J.*"Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Ramadhani, Rahmat. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima, 2019.

Rosyadi, Rahmat. *Arbitrase Dalam Persepektif Islam Dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Effendi, Satria. *Arbitrase Dalam Islam, Dalam Abdurahman Saleh, Arbitrase Islam Di Indinesia.* Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. 1994.

Purnama Dewi, Sintia. *Profil Desa Kutamendala*. Profil Desa: Kutamendala, Sabtu, 2 Juli 2022.

Abdulrrahman, Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2009.

Penyusun, Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Iain Purwokerto, 2019.

Muttaqin, Yazid Muttaqin. “Budaya Selamatan Kehamilan Dalam Pandangan Islam*”. https://islam.nu.or.id.*

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa 2003.

Anonyme. “*Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD”*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

M. Arifin, dkk. “*Upaya Mempertahannkan Tradisi Nyadran Di Tengah Arus Modernisasi Studi Diskriptif Kualitatif Di Kampung Krenen, Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo”*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.

Nyoman Satyayudha, dkk. “*Penyelesaian Sengketa Alternatife*”. Buku Ajar Universitas Udayana Denpasar, 2017.

Rosyadi, Rahmat. “*Arbitrase Dalam Persepektif Islam Dan Hukum Positif*”. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Effendi, Satria. “*Arbitrase Dalam Islam, Dalam Abdurahman Saleh, Arbitrase Islam Di Indinesia”*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.

Wahjudin Sumpeno “*Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Modul Pelatihan*". Pdf,” t.t,.

Syarief , Elza. “*Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*”. Jakarta: Kepustakaan populer Gramedia, 2012.

An-Nawawi, Imam. “*Tahqiq dan Ta’liq Al Majmu’Syarah Al Muhadzdzab”*. Pdf”. t.t.,.

Isma’il al-San’ani Subul al-salam, Muhammad ibn. ”Sharh Bulugh al-maram min jam’al-ahkam”. (*Qahirah: Maktabah’Atif*). Juz III. 1979.

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

SKRIPSI DAN TESIS

Purwati, Eka. ”Status Hak Atas Tanah Bengkok Yang Di Gunakan Untuk Sebagai Lahan Bangunan Gedung Sekolah Di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara”. *Skripsi.* Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.

Nur Awalin, Fathur Rohman. “Slametan: Perkembangannya Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Milenial”. *Skripsi.* Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.

An’im Muhammad, Jalal. ”Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang, 2018.

Anam, Khairul. ”Hacking Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Skripsi.* Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Wahyuni, Ade. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktek Tukar Guling Tanah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)”. *Skripsi.* Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Shidiq, M. Ali Ja’far. “Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh Dan Hukum Islam Di Indonesia”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, t,t), hlm. 50.

Shah, Norman. “Pelaksanaan Sulh Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Studi Kasus di Mahkamah syariah wilayah persekutuan kuala lumpur, Malaysia”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 25-27.

JURNAL ILMIAH

Muflikhudin, Ahmad. “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti”. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*. Vol. 9, No. 1, Juni 26, 2020.

Syafrida. *“*Alternatife Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah*”. Universitas Tama Jagakarsa Jakarta*: *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i.* Vol.

7, No. 4, 2020.

Entriani, Anik. “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, April 3, 2017.

Abdullah, Dudung. “Musyawarah Dalam Al-Quran Suatu kajian Tafsir Tematik”. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.* Vol. 3, No. 2, 2014.

Jalil, Muhammad. “Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”. *Ejournal: Imu Komunikasi*, Vol 2, No, 4, 2014,

Karmawan. “Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya”. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Vol. 16, No. 1, April 8, 2017, 107–26. Https://Doi.Org/10.15408/Kordinat.V16i1.6457.

Koloay, Renny. “Dampak Positif Dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. III, No. 9, Agustus 2016.

Jannah, Lailatul, dkk. ”Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Dan Penerbitan Setifikat Tanah Bengkok”. *Jurnal komunikasi Hukum*. Vol. 7, No. 1, 2021.

Savitri, Miya. “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaa Tanah Bengkok Desa”. *Jurnal: Panorama Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2016.

Muwahid. *“Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia”*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2016.

Abdoeh, Nor Mohammad. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh”. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, 2020.

Prasetyo, Basuki Agus. “Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia”. *Jurnal: Law Development Dan Justice Review*. Vol. 1, No. 1, 2014.

Koloay, Renny. “Dampak Positif Dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara” *Jurnal Hukum Islam.* Vol. III, No. 9, 2016.

Wayan, Resmini. “Hak Katas Tanah Adat Dan Permasalahanya”. *Jurnal Unmasmataram*. Vol. 13, No. 1, 2019.

Lestari, Rika. ”*Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadialn Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 2, 2013.

Sulistiawati. ”Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani)”. *Jurnal Syariah*. Vol. V, No. 2, Oktober, 2017.

Triana, Nita.”Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesia Muslim Society Culture”. *Ijtima'iyya*: *Journal of Muslim Society Research*, Vol. 2 No. 1 2017.

Triana, Nita.”Pendeketan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah”. *Pendecta Research*: *Law Jurnal*, Vol. 9, No. 2, 2014.

Triana, Nita.”Urgensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*”. Law Reform: Jurnal*, Vol. 15, No. 2, 2019.

Triana, Nita.”Alternative Dispute Resolution Model In The AJB Bumiputera Life Insurance Company Of Purwokerto In Shari'ah Perspectives”, *Al-Adalah: Jurnal.* Vol. 15, No. 2, 2018.

Triana, Nita.”Justice In Many Rooms In Sharia Banking Dispute Resolution To Achieve Justice”. *Diponegoro: Law Review*. Vol. 3, No. 1, 2018.

Riska Fitriani,”Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2012.

Sudrajat, Tedi.”Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10, No. 3, 2010.

WEBSITE

Di akses pada.“https://quran.kemenag.go.id/surah/2/164”. Selasa 5 Juli 2022.

Di akses pada “https://id.wikipedia.org/wiki.com”. Minggu, 17 Juli 2022.

Di akses pada “https://id.wikipedia.org/wiki/.com”. Minggu, 17 Juli 2022.

Di akses pada.“http://repo.iain-tulungagung.ac.id”. Senin, 14 Maret 2022.

Di akses Pada.“https://quran.kemenag.go.id/surah/4/126”. Kamis 21 Juli 2022.

Di akses pada.“https://www.hukumonline.com”. Senin, 14 Maret 2022.

Di akses Pada.“Https://Kbbi.Web.Id/Sengketa”. Senin, 14 Maret 2022.

Di akses pada.“https://www.kompas.com”. Senin, 14 Maret 2022.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan bapak Imin, Selasa 5 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Kutamendala, Selasa 14 Juni 2022.

Hasil wawancara dengan pamong Desa Kutamendala Bapak Se’in Kamis 16 Juni 2022.

Hasil wawancara dengan pamong Desa Kutamendala bapak Toyib. Senin 15 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan pamong desa Kutamendala Bapak Yo’o. Senin 15 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan pamong Desa Kutamendala. H. Abdurrahamn. Kamis 16 Juni 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Data-data Pembayaran Pajak

Lampiran 3 : Surat Tradisional Letter C Tanah

Lampiran 4 : Surat Keputusan Gubernur

Lampiran 5 : Surat Keputusan Bupati

Lampiran 6 : Surat Keputusan Pemerintah Desa Kutamendala

Lampiran 7 : Denah dan Luas Tanah Bengkok

Lampiran 8 : Gambar Tanah Milik Pribadi (Blok Bolang)

Lampiran 9 : Surat Pernyataan H. Mustofa

Lampiran 10 : Surat Pernyataan H. Barkah

Lampiran 11 : Dokumentasi Observasi

Lampiran 12 : Dokumentasi Objek Penelitian

Lampiran 13 : Surat Lulus Keterangan Komprehensif

Lampiran 14 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 15 : Sertifikat KKN

Lampiran 16 : Sertifikat PPL

Lampiran 17 : Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 18 : Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 19 : Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 20 : Sertifikat BTA PPI

Lampiran 21 : Riwayat Hidup

Lampiran 1

Hasil Wawancara

Kepala Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes.

Bapak H. Fathuri Hasfat S. Ag.

1. **Apa ada profil Desa Kutamendala?**

   "*Profil Desa Kutamendala itu ada mas terkait hal itu besok mas nya ke kantor balai Desa saja nanti anda bisa menemui ibu sintia selaku sekretaris Desa nanti anda bilang saja sama ibu sintia mau meminta profil Desa atas perintah bapak kepala Desa*"

2. **Apa bapak mengetahui terkait sengketa tukar guling tanah bengkok?**

   "*Saya mengetahui perkara tersebut akan tetapi saya mohon sebelum masuk ke ranah lebih dalam lagi saya memohon untuk menutupi kasus ini. Baik mas kasus sengketa tukar guling tanah bengkok itu terjadi sekitar pada tahun 1980, lokasinya itu dari jalan depan rumahnya ibu sumbul sampai madrasah*"

3. **Siapa yang terlibat dalam kasus sengketa tukar guling tanah bengkok?**

   "*Banyak mas tapi yang paling terlibat itu bapak H. Mustofa dan Bapak Solihinudin, karena merekalah awal terjadinya kasus tukar guling tanah bengkok tersebut*"

4. **Mengapa kasus sengketa tukar guling tanah bengkok itu terjadi?**

   "*Awalnya yang saya dengar mereka melakukan tukar guling tanah bengkok itu dikarenakan mereka mempunyai kekuasaan sehingga terpacu untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum walaupun banyak perangkat Desa pada saat itu sudah mengingatkan, mungkin karna mereka punya kekuasaan maka tidak*

di pedulikan perkataan dari perangkat Desa lain"

5. **Bagaimana proses penyelesaian sengketa tukar guling tanah tersebut?**

   "*Penyelesaianya menggunakan proses Rembugan atau Musyawarah. Mediatornya bapak Ustad Djamali"*

6. **Kapan terjadinya kasus tukar guling tanah bengkok?**

   "*Kasus itu terjadi pada tahun 1980. Kasus itu merupakan kasus terbesar nomer dua se Jawa tengah yang pertama itu Semarang, Balai Desa aja sampai di bakar oleh warga Desa karena tidak terima dengan tukar guling tanah bengkok itu"*

7. **Dimana lokasi tanah bengkok itu?**

   "*Lokasi tepatnya di dukuh kutalembang itu satu Hektar*"

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 2

TEMPAT PEMBAYARAN : BPD JATENG CAB. BREBES
PROPINSI : 33 - JAWA TENGAH
DATI II : 29 - KAB BREBES
KECAMATAN : [illegible]
KELURAHAN : 003 - KUTAMENDAK

NOMOR	NOP	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK WAJIB PAJAK	PAJAK TERHUTANG	PERUBAHAN PAJAK	TANGGAL BAYAR
	26411040.0066-01		SAHRURROJI MUALIMAH	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26421040.0067-01		TASIKIN ROANAH	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26431040.0068-01		KOMARI NUR ALIPAH	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26441040.0069-01		NANANG SITI MARYAM	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26451040.0070-01		NURKHOLIS, SPD.	KP DK KUTALEMBANG	23.743		
	26461040.0071-01		MARIF WASIKHA	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26471040.0072-01		BEJO BAROKAH	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26481040.0074-01		GATOTO SUTRISNO ATI	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26491040.0075-01		SUGIARTI	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26501040.0076-01		ROSIHA ROYADI	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26511040.0077-01		SUBAD DAERAH	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26521040.0078-01		SUENI	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26531040.0079-01		SON ALI	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26541040.0080-01		FAUZI	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26551040.0081-01		TOAT SA'ANAH	DK	20.000		
	26561040.0082-01		SAFII SYAFII	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26571040.0083-01		TOPIK HIDAYAT	DK	20.000		
	26581040.0084-01		FATIMAH TOKHARI	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26591040.0085-01		TOHKHAIDIN TORIFAH	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26601040.0086-01		SOFANI ROYATUN	KP DK KUTALEMBANG	20.000		
	26611040.0087-01		ABDURROKHIM SANMI	DK SIDODADI	20.000		
	26621040.0088-01		DIMYATI URIPAH	KP DK KARANGASEM	20.000		
			MANSUR BADRIYAH	DK KARANGASEM	20.000		
				KP DK KARANGASEM	20.000		
				KP DK KARANGASEM	20.000		
				KP DK KARANGASEM			

26211040.0045-01	MAID	KP DK BALONGSARI	
		KP DK BALONGSARI	20.0001
26221040.0046-01	PUJISUWANTORO CATAM	KP DK BALONGSARI	
		KP DK BALONGSARI	20.0001
26231040.0047-01	DARTO	KP DK BALONGSARI	
		KP DK BALONGSARI	20.0001
26241040.0048-01	ROSIBAH ALWAN	KP DK BALONGSARI	
		KP DK BALONGSARI	20.0001
26251040.0049-01	JULEKHA — ahli waris	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26261040.0050-01	ROJIKIN SOLEKHA	KP DK KUTALEMBANG	
		DK KUTALEMBANG	20.0001
26271040.0051-01	TARMIDI SOLEKHA	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26281040.0052-01	SAHIDIN JETUN	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26291040.0054-01	MURAENI HJ	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26301040.0055-01	ABDURROHMAN	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26311040.0056-01	MUHDORUDIN	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26321040.0057-01	SUMISRO DASIRAH	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26331040.0058-01	MUSIHARJO FATIMAH	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26341040.0059-01	SODIKIN JEROH	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26351040.0060-01	EDI SUPANDI WASIKHA	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	21.6201
26361040.0061-01	MAWARDI WASIKHATUN FARIDA	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26371040.0062-01	USMAN AFANDI GS WATI	KP DK KUTALEMBANG	
		KUTALEMBANG	20.0001
26381040.0063-01	APRIYANI	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26391040.0064-01	TOMANI ENIMULYATI	KP DK KUTALEMBANG	
		KP DK KUTALEMBANG	20.0001
26401040.0065-01	HAMID TOBIBAH	KP DK KUTALEMBANG	
		DK KUTALEMBANG	
	SAEPULLOH IDA ROYANI		441.6201

Lampiran 3

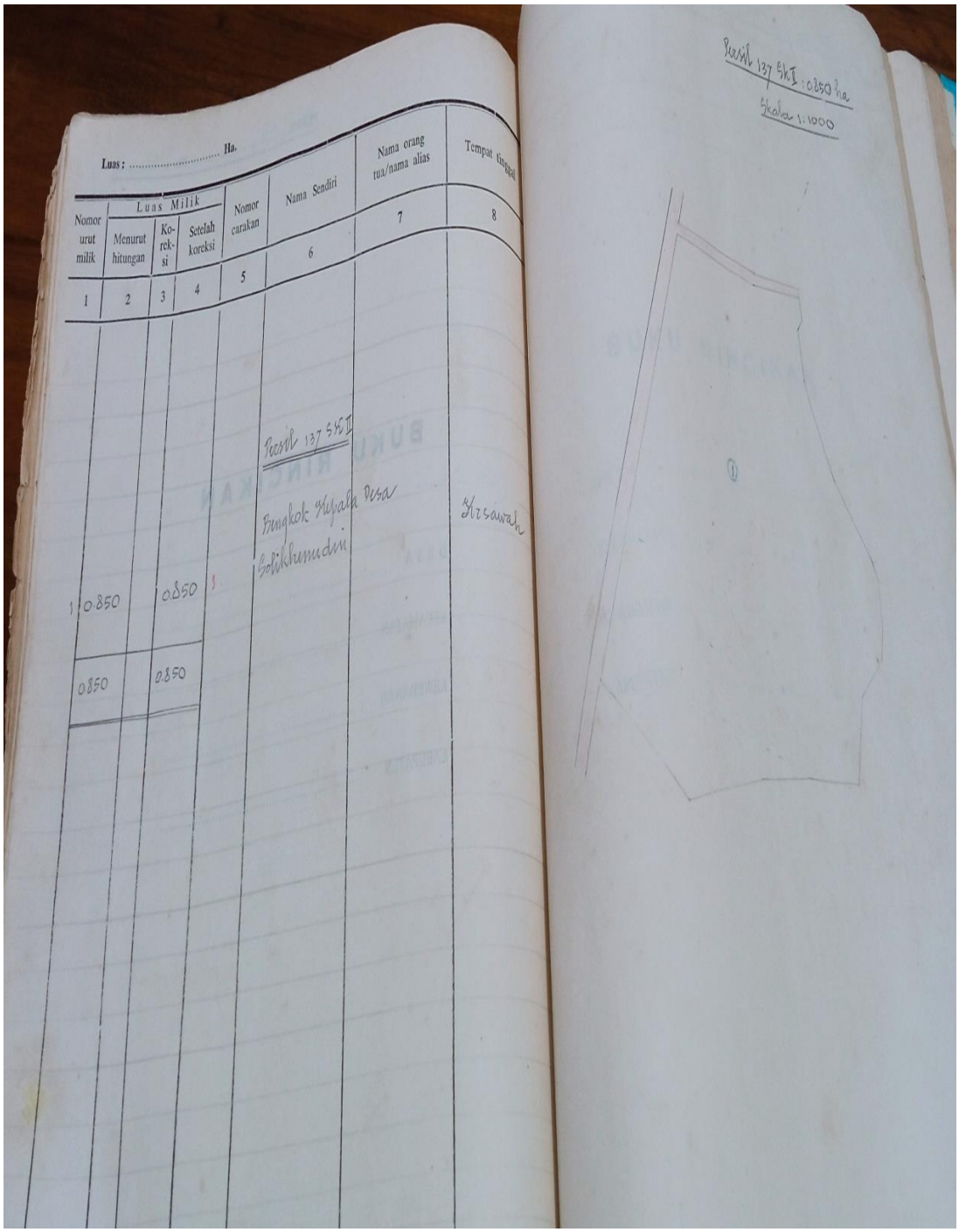

Luas : ..... Ha.

Nomor urut milik	Luas Milik: Menurut hitungan	Luas Milik: Koreksi	Luas Milik: Setelah koreksi	Nomor carakan	Nama Sendiri	Nama orang tua/nama alias	Tempat tinggal
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persil 137 SK II		
					Bengkok Kepala Desa		Kesawah
1	0.850		0.850	1	Solikhunudin		
	0.850		0.850				

Persil 137 SK II : 0.850 ha

Skala 1:1000

Lampiran 4

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 143/14907

LAMPIRAN :

SIFAT :

PERIHAL : Persetujuan Keputusan Desa Kutamendala, Kec. Tonjong.

Semarang, 27 Pebruari 1989

K E P A D A

Yth.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes

di-

B R E B E S

Menunjuk surat Saudara tanggal 6 Januari 1987 No.143/ - 00057 dan tanggal 25 Januari 1989 No.143/00247 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa saya dapat menyetujui permohonan Saudara untuk mengesahkan Keputusan Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong tanggal 3 Agustus 1986 No. 144/87/VIII/1986;

Dengan Ketentuan :

1. Pelaksanaannya supaya disesuaikan dengan prosedur yang berlaku serta berpedoman pada :
   a. Peratutan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1982 tanggal 9 Juni 1982;
   b. Bab II Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Jateng tanggal 12 Maret 1980 No.061.1/17/Tahun 1980;
   c. Surat Edaran Gubernur Kdh.Tk.I Jateng tanggal 29 Nopember 1982 No.143/24311 dan tanggal 1 Mei 1987 No.143/11865 tentang mutasi tanah bondo desa dan tanah eks bondo desa yang desanya menjadi kelurahan.
2. Selambat-lambatnya dalam jangka 3 bulan setelah persetujuan diterima, agar melaporkan pelaksanaannya.

3. Mutasi tanah tersebut .....

2. Mutasi tanah tersebut supaya dicatat secara tertib dalam buku administrasi desa.

Demikian untuk menjadikan maklum.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I S M A I L

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Pembantu Gubernur Jateng untuk wil. Pekalongan di Pekalongan;
2. Ka ITWIL Prop.Dati I Jateng;
3. Assisten I Sekwilda Tk.I Jateng;
4. Ka Kan Wil Badan Pertanahan Nasional Prop.Jateng;
5. Ka ITWIL Bab.Dati II Brebes;
6. Ka Kan Badan Pertanahan Nasional kab. Brebes;
7. A r s i p.

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BREBES
NOMOR : 143/00456 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA KUTAMENDALA, KECAMATAN TONJONG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES TENTANG MUTASI TANAH BENGKOK KEPALA DESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BREBES

Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1989 Nomor: 143/14907 perihal Persetujuan Keputusan Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong

2. Surat Pembantu Bupati Brebes untuk wilayah Bumiayu tanggal 10 Oktober 1986 Nomor: 144/64/1986 perihal Mutasi tanah bengkok Kepala Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong.

Menimbang : bahwa Keputusan Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong tentang Mutasi tanah bengkok Kepala Desa telah memenuhi syarat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes tanggal 7 Desember 1983 Nomor 411.2/177/1983 tentang Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Keputusan Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong Nomor : 144/87/VIII / 1986 tanggal 3 Agustus 1986 tentang Mutasi tanah bengkok Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tanah bengkok Kepala Desa Kutamendala Persil Nomor 137 S.II Kohir Nomor 1 seluas 0,850 Ha ditukar dengan tanah milik masing-masing :

a. Sdr. H. Mustafa, Karangsawah Persil No. 70 S.III Kohir No. 1347 seluas : 0,820 Ha.

b. Sdr. H. Barkah, Karangsawah Persil No. 70 S. III Kohir No. 196 seluas : 0,030 Ha.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B r e b e s
Pada tanggal : 27 April 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TK.II BREBES
CAP TTD.
H A R D O N O

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Pekalongan.
3. Pembantu Bupati Brebes untuk wilayah Bumiayu.
4. Camat Tonjong.
5. Kepala Desa Kutamendala.
6. Himpunan Surat Keputusan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES SETWILDA

DRS. SOLICHIN.
NIP:500034242.

= bd =

Lampiran 6

KEPUTUSAN DESA KUTAMENDALA KECAMATAN TONJONG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES
NOMOR : 144/ 81/ VIII /1986.

TENTANG

MUTASI TANAH BENGKOK KEPALA DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTAMENDALA

Menimbang : a. Bahwa Tanah Bengkok Kepala Desa Kutamendala secara tehnis pertanian betul-betul kurang menguntungkan sehingga hasilnya sangat minim.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas maka guna menjamin kelangsungan dan peningkatan penghasilan serta pembinaan kegairahan kerja demi kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu diadakan mutasi Tanah Bengkok Kepala Desa dengan mengusahakan tanah penggantinya yang lebih produktif serta dapat memberikan hasil yang lebih memadai.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa.

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/46/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes Tanggal 7 Desember 1983 Nomor 411.2/177/1983 tentang Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa.

Setelah dimusyawarahkan / disufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa-Kutamendala :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KUTAMENDALA KECAMATAN TONJONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II BREBES TENTANG MUTASI TANAH BENGKOK KEPALA DESA DESA KUTAMENDALA.

Pertama : a. Tanah Bengkok Kepala Desa Persil No. 137 S II Kohir No. 1 luas .... 0.850 Ha.

Sebagaimana gambar terlampir, untuk dapat memperoleh tanah penggantinya yang lebih produktif dan dapat memberikan hasil yang memadai-ditukar dengan Tanah Sawah milik perorangan.

K e d u a : Sebagai pengganti Tanah Bengkok Kepala Desa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. .....

a. Tanah milik Sdr. H. Mustefa Karangsawah Persil No. 70 S.III
Kehir NO. [illegible] luas ..... 0.820 Ha.

Dengan ba[illegible] - batas :

Sebelah Utara : Tanahnya Sdr. H.Dunasir dan H. Ali.
Sebelah Selatan : Saluran Air.
Sebelah Timur : Tanahnya Sdr. H.Barkah dan Sdr.Halimi.
Sebelah Barat : Tanahnya H. Nurkhelis.

b. Tanah milik Sdr. H. Barkah Karangsawah Persil No. 70 S.III
Kehir No. 196 luas ..... 0.030 Ha.

Dengan batas - batas :

Sebelah Utara : Tanahnya Sdr. Sulimah.
Sebelah Selatan : Tanahnya Sdr. Halimi.
Sebelah Timur : Tanahnya Sdr. H. Barkah.
Sebelah Barat : Tanahnya Sdr. H. Mustefa.

Pemilik Tanah Sawah tersebut diatas tidak keberatan tanahnya ditukar dengan Tanah Bengkek dimaksud (pernyataan terlampir).

Ketiga : Keputusan ini diajukan untuk mendapat pengesahan.

Kutamendala, 3 Agustus 1986.
Kepala Desa Kutamendala.

PEMERINTAH KAB. DATI II BREBES KEPALA DESA KUTAMENDALA KECAMATAN TONJONG

SOLICHINUDIN.
NIK.G.3482/L.

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) KUTAMENDALA.

1. Selichinudin (Ketua) .....
2. Sen Ali (Sekretaris) .....
3. Daftar Anggeta LMD. terlampir.

Tanggal : 10 Oktober 1986.
Nomer : 144/1874.
Mengetahui / Setuju
CAMAT TONJONG.

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II BREBES CAMAT TONJONG

[illegible] O Y O , B. A.
NIP. 010081508.

Tanggal : 10-10-1986
Nomer : 144/64/1986
Mengetahui / Setuju
PEMBANTU BUPATI BREBES
UNTUK WILAYAH BUMIAYU.

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II BREBES PEMBANTU BUPATI WILAYAH BUMIAYU

M. O E R I P.
NIP.010019314.

Tanggal : 27 APRIL 1989
Nomer : 143/00456/1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BREBES.

BREBES

H A R D O N O

Lampiran 7

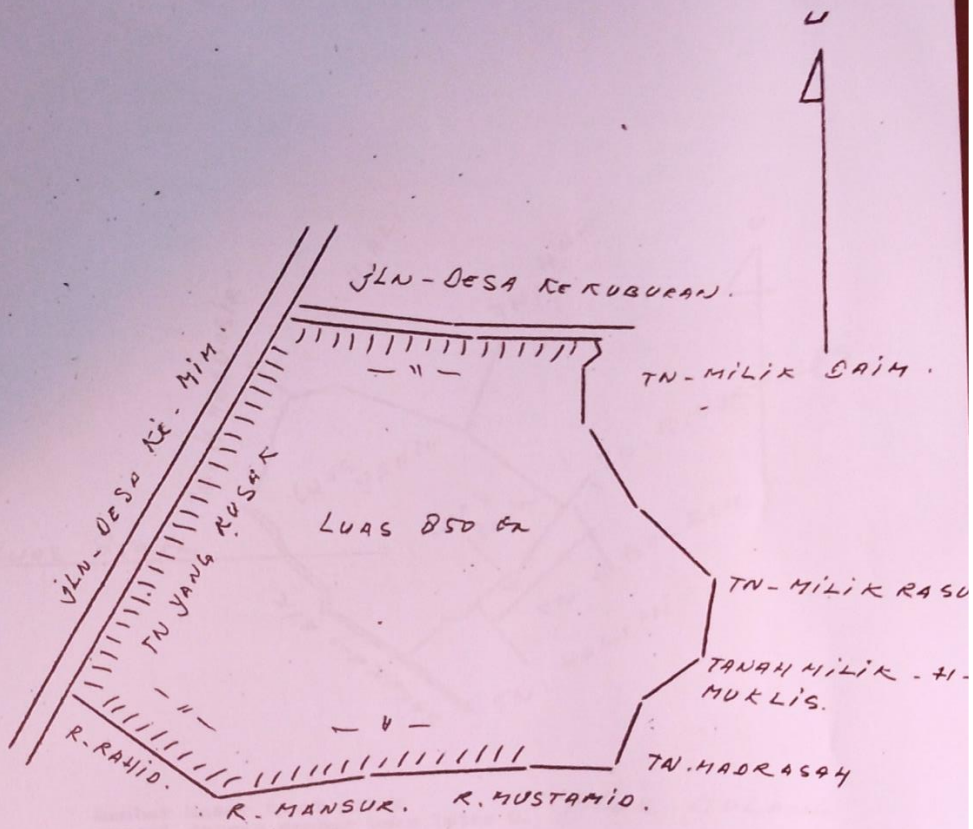

Gambar kasar tanah bengkok kepala desa desa Kutamendala sesuai dengan gambar buku leter C.

Kerusakan tanah : - - - - - - - - - - - -

Mengetahui
Kepala desa Kutamendala

PEMERINTAH KAB. DATI II BREBES
KEPALA DESA
KUTAMENDALA
KECAMATAN TONJONG

Solichinudin)
NIK.G.3482/L

Lampiran 8

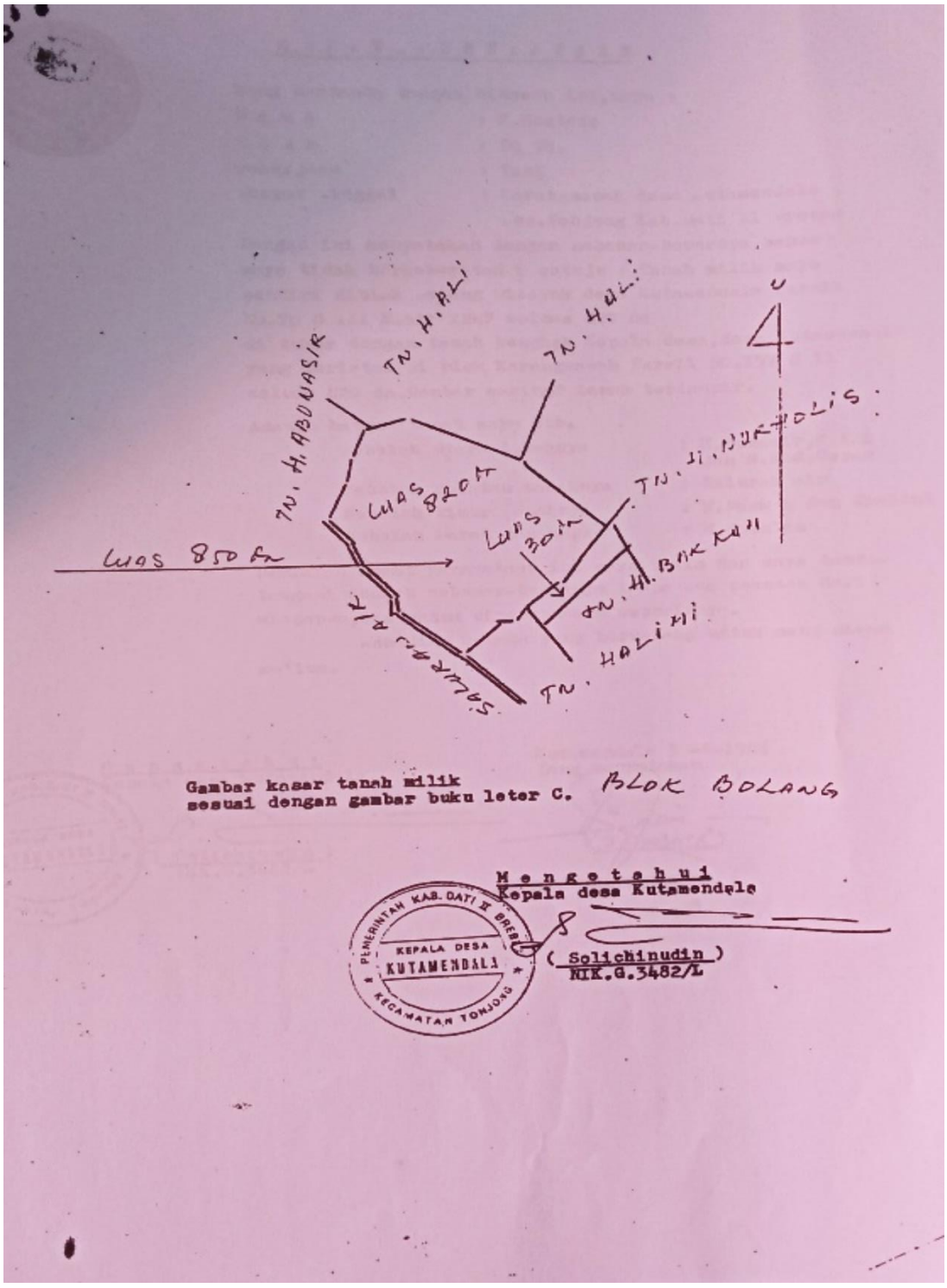
TN. H. ALI
TN. H. ALI
TN. H. ABDWASIR
LUAS 820 m
LUAS 850 m
LUAS 300 m
TN. H. NURHOLIS
TN. H. BAKRI
TN. HALIMI
SALURAN AIR
U
Gambar kasar tanah milik
sesuai dengan gambar buku leter C.
BLOK BOLANG
Mengetahui
Kepala desa Kutamendala
PEMERINTAH KAB. DATI II BREBES
KEPALA DESA
KUTAMENDALA
KECAMATAN TONJONG
(Solichinudin)
NIK.G.3482/L

Lampiran 9

METERAI REPUBLIK INDONESIA

S U R A T - P E R N I A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini,saya :

Nama : H.Mustofa

Umur : 50 Th.

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Karangsawah desa Kutamendala kec.Tonjong Kab.Dati II Brebes

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak berkeberatan (setuju) Tanah milik saya sendiri diblok Golong Wilayah desa Kutamendala Persil NO.70 S III Kohir 1247 seluas 820 da di tukar dengan tanah bengkok Kepala desa,desa Kutamendala yang terletak di blok Karangsawah Persil NO.137 S II seluas 820 da.Gambar masing2 tanah terlampir.

Adapun batas2 tanah saya Sbb.

Sebelah utara tanahnya : H.Bunasir,H.Ali dan H.Abd.Gofar

Sebelah Selatan tanahnya : Saluran air

Sebelah Timur tanahnya : H.Barkah dan Chalimi

Sebelah Barat tanahnya : H.Muchlis

Demikian surat pernyataan ini saya bikin dan saya tanda-tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun,dan untuk dipergunakan seperlunya.

Kemudian kepada yang berwenang untuk maklum.

Mengetahui
Kepala desa Kutamendala

PEMERINTAH KAB. DATI II BREBES
KEPALA DESA
KUTAMENDALA
KECAMATAN TONJONG

(Solichinudin)
NIK.G.3482/L

Kutamendala 3 -8-1985
Yang menyatakan

(H.Mustofa)

Lampiran 10

S U R A T - P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : H. Barkah

U m u r : 48 Th.

Pekerjaan : Tani

Tempat Tinggal : Karangsawah desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak berkeberatan (Setuju) tanah milik saya sendiri di blok Bolang Wilayah desa Kutamendala Persil NO.70 S III Kohir 196 seluas 30 da.
di tukar dengan Tanah bengkok kepala desa, desa Kutamendala yang terletak diblok Karangsawah Persil NO.137 S II seluas 30 da. Gambar tanah masing2 terlampir.

Adapun batas2 tanah saya Sbb.

Sebelah Utara tanahnya : Sulimah
Sebelah Selatan tanahnya : Halimi
Sebelah Timur tanahnya : H. Barkah
Sebelah Barat tanahnya : H. Mustofa

Demikian surat pernyataan ini saya bikin dan saya tanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan untuk digunakan seperlunya.

Kemudian kepada yang berwenang untuk menjadikan maklum.

Mengetahui
Kepala desa Kutamendala

Solichinudin)
NIK. G.3482/L

Kutamendala 3-8-1986
Yang menyatakan

(H. Barkah)

PEMERINTAH KAB. DAERAH TK. II BREBES
KEPALA DESA KUTAMENDALA
KECAMATAN TONJONG

Lampiran 11

Lampiran 12

OPPO A15s
2022/09/14 17:25

OPPO A15s
2022/09/14 17:23

OPPO A15s
2022/09/14 17:18

OPPO A15s
2022/09/14 17:25

Lampiran 13

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **1729**/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/**9**/**2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama	: **Dimas Siswanda Purba**
NIM	: **1817304008**
Semester/ Prodi	: **9/Perbandingan Mazhab**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Senin, 19 September 2022 LULUS dengan nilai 62 (B+).**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **21 September 2022**

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran 14

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :778/Un.17/D.Syariah/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama	:	DIMAS SISWANDA PURBA
NIM	:	1817304008
Smt./Prodi	:	VIII/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR GULING TANAH BENGKOK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)" pada tanggal 22 April 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **75 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

Ketua Sidang,

M. Fuad Zain

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi

*)Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 15

LPPM

Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama	: **DIMAS SISWANDA P**
NIM	: **1817304008**
Fakultas/Prodi	: **SYARI'AH / PMA**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90** (**A**)

Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Lampiran 16

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 211/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama	:	Dimas Siswanda Purba
NIM	:	1817304008
Jurusan/Prodi	:	Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Sekda Banyumas dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Purwokerto, 12 Oktober 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1

Kalab Fakultas

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 17

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6744/I/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

DIMAS SISWANDA P
NIM.: 1817304008
Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 28 Februari 1999

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	85 / A-

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program *Microsoft Office®*** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 08 Januari 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fatar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 18

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية

الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو

الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جندرال احمد ياني رقم: ٤٠ أ، بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧/ UPT.Bhs/ PP.٠٠٩/ ٢٠٢١/٩٩٩٤

منحت الى

الاسم : دماس سسواندا ب.

المولود : ببربيس، ٢٨ فبراير ١٩٩٩

الذي حصل على

فهم المسموع	: ٥٠
فهم العبارات والتراكيب	: ٤٨
فهم المقروء	: ٥١
النتيجة	: ٤٩٣

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٨

بوروكرتو، ٧ أكتوبر ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٠٤

ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 19

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.sib.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
وحدة اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No.: B-1590/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/IX/2022

منحت إلى

This is to certify that

Name	:	DIMAS SISWANDA PURBA	:	الإسم
Place and Date of Birth	:	Brebes, 28 Februari 1999	:	محل وتاريخ الميلاد
Has taken	:	EPTUS	:	وقد شارك/ت الاختبار
with Computer Based Test, organized by Technical Implementation Unit of Language on	:	5 September 2022	:	على أساس الكمبيوتر التى قامت بها وحدة اللغة في التاريخ
with obtained result as follows	:		:	مع النتيجة التى تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 51	Structure and Written Expression: 52	Reading Comprehension: 52
فهم المسموع	فهم العبارات والتراكيب	فهم المقروء

Obtained Score : 516 : المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.

Purwokerto, 5 September 2022
The Head,
رئيسة وحدة اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

Lampiran 20

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/9241/05/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA	:	**DIMAS SISWANDA P**
NIM	:	**1817304008**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	**72**
# Tartil	:	**78**
# Imla`	:	**70**
# Praktek	:	**72**
# Nilai Tahfidz	:	**70**

Purwokerto, 05 Jan 2021

ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA`HAD AL-JAMI`AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 21

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dimas Siswanda Purba
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 28 Februari 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Dk. Al-Falah Kec. Tonjong Kab. Brebes.
5. Nama Ayah : Albert Purba
6. Nama Ibu : Tuti Isriyanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD : SD Negeri Kutamendala 1
   b. SMP : SMP Negeri 1 Tonjong
   c. SMA : Man 2 Brebes
   d. Perguruan Tinggi : S1 UIN Saizu Purwokerto, Masuk Tahun 2018
2. Pendidikan Non Formal
   a. Pondok pesantren Attibyan Bumiayu
   b. Pondok Pesantren Al-Amin Pabuaran
   c. Pondok Pesantren Modern El-Furqan
   d. Pondok Pesantren Majlisul Muta'Alimin

Purwokerto, 18 September 2022

Dimas Siswanda Purba
NIM. 1817304008